

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PEKANBARU**

**TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK KAMPUNG (BUMKam)
MINEH MANDIRI DESA MINAS BARAT KECAMATAN MINAS
KABUPATEN SIAK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



Oleh:

Yoki Indra

NPM : 177310134

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU TAHUN
2021**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk skripsi ini dapat penulis selesaikan. Skripsi ini yang berjudul **“Tata Kelola Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Mineh Mandiri Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak”** penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab per bab skripsi ini sesuai kaidah dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dan naskah skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :


1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimbah ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.

2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si yang telah berkenan untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam penyusunan usulan penelitian ini.
5. Bapak/Ibu Dosen, khususnya pada Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam Riau Kota Pekanbaru pada umumnya, yang telah membimbing penulis selama perkuliahan.
6. Seluruh Staff/Pegawai pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Kota Pekanbaru, yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam mengurus berbagai keperluan administrasi yang berkaitan dengan perkuliahan.
7. Persembahan ini terutama kepada kedua orang tua penulis yang telah bekerja keras, berdoa, dan memberikan dorongan dan kasih sayang yang tidak ternilai harganya.
8. Terima kasih kepada keluarga besarku dan kerabat penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah SWT.
9. Teman-teman penulis semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Hanya Allah SWT yang akan membalas kebaikan teman-teman semua.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik Beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin. Akhirnya penulis berharap semoga usulan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap pembacanya.

Pekanbaru, 28 Juni 2021

Yoki Indra



DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
LAMPIRAN	xii
SURAT PERNYATAAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	17
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	18
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	18
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	18
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	19
2.1 Studi Kepustakaan.....	19

2.1.1	Ilmu Pemerintahan	19
2.1.2	Pemerintah Daerah	21
2.1.3	Pemerintah Desa.....	24
2.1.4	Tata Kelola.....	34
2.1.5	Konsep BUMDes	39
2.2	Penelitian Terdahulu	43
2.3	Kerangka Pikir	45
2.4	Konsep Operasional	46
2.5	Operasional Variabel.....	48
BAB III : METODE PENELITIAN.....		49
3.1	Tipe Penelitian	50
3.2	Lokasi Penelitian.....	50
3.3	Informan Penelitian.....	52
3.4	Teknik Penetapan Informan Penelitian.....	52
3.5	Jenis dan Sumber Data.....	53
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	53
3.7	Teknik Analisis Data.....	54
3.8	Jadwal Waktu Pelaksanaan Penelitian.....	55
BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN		56
4.1	Sejarah Singkat Kabupaten Siak.....	56

4.2 Deskripsi Geografis Wilayah Kabupaten Siak.....	59
4.3 Sejarah Singkat Kecamatan Minas.....	60
4.4 Deskripsi Geografis Kecamatan Minas.....	62
4.5 Visi dan Misi Kantor Kecamatan Minas.....	63
4.6 Pendidikan	64
4.7 Struktur Organisasi BUMKam Mineh Mandiri	64
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	64
5.1 Identitas Informan.....	66
5.2 Analisis Tata Kelola Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Mineh Mandiri di Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak.....	69
5.3 Faktor – Faktor Penghambat Tata Kelola Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak.....	96
BAB VI : PENUTUP	97
6.1 Kesimpulan.....	97
6.2 Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Jenis Usaha Pada BUMkam Mineh Mandiri	13
1.2	Kas Harian Simpan Pinjam 2018.....	14
1.3	Sumber dana BUMKam Mineh Mandiri	15
1.4	Struktur BUMKam Mineh Madiri	16
1.5	Data peminjam di BUMKam Mineh Mandiri.....	16
II.1	PenelitianTerdahulu.....	43
II.2	Operasional Variable Tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) (Studi di Desa Minas Barat Kecamatan Minas Jaya Kabupaten Siak.....	48
III.1	Key Informan Dan Informan	49
III.2	Jadwal Waktu Penelitian	53
IV.1	Jumlah Sarana Pendidikan	64
V.1	Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	66
V.2	Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Usia	67
V.3	Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	68

DAFTAR GAMBAR

- Gambar II.1 kerangka pikir tata kelola Badan Usaha Milik Kampung di
Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak..... 45
- Gambar IV.1 Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Kampung di Desa
Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak..... 65



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Wawancara Penelitian
- Lampiran 2 : Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa
- Lampiran 3 : Surat Rekomendasi Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
- Lampiran 4 : Surat Rekomendasi Dari Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Siak
- Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian Di Lokasi Penelitian Mengenai Tata Kelola Badan Usaha Milik Kampung (Studi di Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak)

SURAT PERNYATAAN

Nama : Yoki Indra
NPM : 177310134
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Tata Kelola Badan Usaha Milik Kampung (studi
penelitian di Desa Minas Barat Kecamatan Minas
Kabupaten Siak)

Atas naskah yang didaftarkan pada Ujian Komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28, Juni, 2021
Yang Menyatakan,

Yoki Indra

ABSTRAK

**TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK KAMPUNG(STUDI
DI DESA MINAS BARAT KECAMATAN MINAS KABUPATEN
SIAK)**

Dalam memaksimalkan tingkat perekonomian masyarakat desa harus ada suatu kebijakan berupa desentralisasi fiskal ke kampung untuk menunjukan bentuk ke berpihakan yang besar dan progresif dari pemerintah pusat akan prioritas peningkatan pembangunan daerah terutama Desa dalam pelayanan masyarakat demi terwujudnya kesejatraan masyarakat kampung. Dana tersebut dapat digunakan sebagai modal pembangunan kampung melalui Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) sesuai pasal (87-90) pada undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan maksud untuk mendorong peningkatan skala ekonomi usaha produktif masyarakat kampung. Metode penelitian dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan suatu objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak di lapangan. Indikator yang menjadi pengukur dalam penelitian ini yaitu Transparansi, Partisipatif, Akuntabel dan Tertib Dan Disiplin Anggaran (Santosa 2008). Adapun hasil dari penelitian ini bahwasan nya pengelolaan Badan usaha Milik Kampung di Desa Minas barat Kecamatan Minas Kabupaten siak masih belum maksimal, karena dari hasil wawancara dari pengurus maupun masyarakat bahwasan nya tata kelola yang baik sesuai dengan indikator transparasi, partisipasi, akuntabel, tertip dan disiplin anggaran, belum terpenuhi oleh pengurus BUMkam tersebut

Kata Kunci : Tata Kelo, Badan Usaha Milik Kampung

ABSTRAC

GOVERNANCE OF A KAMPUNG-OWNED BUSINESS AGENCY (STUDY IN MINAS BARAT VILLAGE, MINAS DISTRICT, SIAK REGENCY)

In maximizing the economic level of the village community, there must be a policy in the form of fiscal decentralization to the village to show a large and progressive form of partiality from the central government to the priority of increasing regional development, especially villages in community service for the realization of the welfare of the village community. These funds can be used as village development capital through Village-Owned Enterprises (BUMKam) in accordance with Articles (87-90) of Law Number 6 of 2014 with the aim of encouraging an increase in the economic scale of productive businesses of the village community, The research method in this study is a descriptive qualitative approach, namely as research that produces descriptive data which can be interpreted as a problem solving procedure by describing or describing the state of an object of research based on the facts that appear in the field. The indicators that are measured in this research are Transparency, Participatory, Accountable and Orderly and Budgetary Discipline (Santosa 2008). The results of this study indicate that the management of village-owned enterprises in Minas Barat Village, Minas District, Siak Regency is still not optimal, because from interviews from administrators and the community that good governance is in accordance with the indicators of transparency, participation, accountability, courtesy and discipline. the budget, has not been fulfilled by the BUMkam management

Keywords: *Governance, Village Owned Enterprises*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam nya yang dimana seharusnya bisa membuat negara tersebut menjadi sebuah negara maju dengan sumber daya alam yang dimilikinya, di indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial dimana kepala pemerintahan dan kepala negara nya di pegang oleh seorang presiden, itu pembangunan yang merata indonesia sendiri mempunyai 34 provinsi yang dimana mereka mempunyai hak otonomi daerah sendiri untuk memajukan daerah nya masing- masing, baik itu pembangunan, ekonomi, maupun sumber daya manusia mereka sendiri, dari 34 provinsi di bagi lagi wialayah-wilayah seperti kabupaten.kecamatan,sampai di paling terkecil yaitu desa.

Sebagian besar Masyarakat Indonesia hidup di dalam komunitas pedesaan. Sehingga desentralisasi di tingkat Desa/Kampung akan meningkatkan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya yang ada di desa/kampung, yang dimana rata-rata hasil pendapatan masyarakat desa adalah mengahrapkan sumber daya alam yang ada di daerah mereka tempati atau juga memanfaatkan lahan untuk menanam berbagai jenis tumbuhan yang nantinya bisa di jadikan sebagai mata pencaharian masyarakat tersebut,untuk merealisasikan hal tersebut tentu saja mereka memerlukan modal untuk memulai usaha yang akan mereka lakukan, maka dari itu pemerintah daerah mealui alokasi dana desa yang nanti nya akan di dimanfaatkan oleh

masyarakat melalui Alokasi Dana Kampung, Kampung berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan Kampung secara mandiri.

Alokasi Dana Kampung adalah dana yang di berikan kepada Kampung yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Pemberian Alokasi Dana Kampung merupakan wujud dari pemenuhan hak Kampung untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Kampung itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis.

Kebijakan berupa desentralisasi fiskal ke Kampung ini menunjukkan bentuk keberpihakan yang besar dan progresif dari pemerintah pusat akan prioritas peningkatan pembangunan daerah dalam pelayanan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kampung. Dana tersebut dapat digunakan sebagai modal pembangunan Kampung melalui Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) sesuai Pasal (87-90) pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan maksud untuk mendorong peningkatan skala ekonomi usaha produktif masyarakat Kampung.

Realitas undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotoroyongan guna mewujudkan keadilan sosial.

Berdasarkan realitas di atas, maka lahirnya Badan Usaha Milik Desa atau disingkat BUMDes merupakan pengjawatan dari UU Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 87 yang menyatakan bahwa BUMDes dibentuk atas dasar semangat kekeluargaan dan kegotoroyongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga eksistensi BUMDes di tengah-tengah masyarakat desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi maupun pelayanan umum yang di dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata namun berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan dibentuknya badan usaha milik Kampung ini pemerintah Kampung berharap dapat meningkatkan kemandirian masyarakat dan memperkuat ekonomi Kampung dengan meningkatkan Pendapatan Asli Kampung (PAK). Namun dalam proses sosialisasi program kepada masyarakat, pemilihan calon pengurus BUMKam, perencanaan program, pembentukan sampai dengan

Pelaksanaan program tersebut tentu masyarakat dan pemerintah Kampung akan menemukan hambatan-hambatan.

Desa memiliki posisi dan peran strategis dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pengertian desa merupakan kumpulan satuan masyarakat hukum dengan batasan area yang berhak menyelenggarakan segala kepentingan masyarakatnya yang bersumber dari asal-usul dan adat istiadat masyarakatnya serta diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Kesatuan Negara Republik Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri, sampai dengan Oktober 2015 tercatat ada 74.053 desa dan 8.300 kelurahan (Prasetyono, 2017), hal ini menjadi sangat menarik jika meneliti dan mengkaji tentang desa dengan melihat dari beberapa aspek. Desa bukan lagi suatu hal yang disepelkan, karena pada kenyataannya Desa sudah dianggap seperti basis pembangunan. Pembangunan sendiri pada dasarnya untuk membangun kemandirian masyarakat desa demi membangun desa yang mensejahterakan masyarakat terutama dalam pengelolaan keuangan desa. Dana desa yang didapatkan per desa pada tahun 2018 mencapai 800 Juta (Joglosemarnews.com, 2018). Dana tersebut harapannya tidak hanya membangun sarana dan prasarana yang ada di desa melainkan juga memperdayakan masyarakat desa. Banyak cara dan upaya yang diselenggarakan di desa berdasarkan aspirasi masyarakatnya untuk membangun desanya, semua itu dilakukan dengan cara bergotong-royong.

Hadirnya Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) selain sebagai badan usaha di bawah pemerintah desa juga dapat menjadi salah satu implementasi birokrasi pemerintah atas pelayanan publik yang ada di pemerintah desa. Tata kelola BUMKam

secara tidak langsung akan menciptakan sistem birokrasi dalam hal ini birokrasi pelayanan publik yang sebelumnya sudah harus disepakati terkait mekanisme atau sistem yang akan di anut selama pembentukan hingga oprasionalnya nanti. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2004 pasal 87 BUMDes di bentuk atas dasar semangat dan kegotoroyongan untuk mendayagunakan potensi ekonomi,yang di harapkan bisa meningkatkan pendapatan di lingkungan masyarakat desa itu sendir. Artinya BUMKam merupakan badan usaha yang dikelola langsung oleh masyarakat setempat untuk mengoptimalkan pemberdayaan potensi desa. Masyarakat.

Dapat memanfaatkan potensi desa sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Hijr ayat 19-20:“Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya.”BUM kampung akan menjadi institusi ekonomi rakyat lembaga komersial yang keberpihakannya ada pada pemenuhan kebutuhan (produktif dankonsumtif) masyarakat melalui pelayanan seperti penyediaan jasa dan penyediaan barang yang tidak memberatkan dan menguntungkan (Rahardjo dan Ludigdo, 2006:84). Bidang usaha yang akan dijalankan disesuaikan dengan potensi desa yang ada, seperti usaha pengelolaan air bersih, penyewaan gedung, jasa pembayaran listrik, penjualan hasil pertanian, dan pengelolaan desa wisata. Pengelolaan usaha didasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan sustainable (Gunanto & Kushartono, 2016).Perkembangan BUMKam diawali dengan adanya berbagai

program pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat, yakni salah satu sub program dari Lembaga Keuangan Mikro Bukan Bank Bukan Koperasi (LKMB3K). Sejalan dengan adanya program dari LKMB3K, hadirnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) juga dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang diluncurkan

Pertama kali pada tahun 2007 dengan harapan akan menjadi program yang menyeluruh dan sistematis dalam upaya pengurangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. PNPM MP merupakan program yang dibentuk oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). TNP2K membagi 3 klaster program, yaitu: klaster pertama yaitu bantuan dan perlindungan sosial, klaster kedua yakni pemberdayaan masyarakat, dan klaster ketiga adalah kredit usaha rakyat. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) merupakan program yang bergerak dalam kategori klaster kedua yaitu pemberdayaan masyarakat (Soesanta, 2013). Peran Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) dapat menjadi salah satu entitas yang sangat vital bagi suatu desa. Tidak hanya karena pendapatannya secara langsung, namun juga hal-hal turunan lain seperti pemberdayaan masyarakat desa, memberikan lapangan pekerjaan, bahkan membuka keran-keran ide kreatif lain. Di satu sisi BUMKam dapat dipandang sebagai motor yang menggerakkan ekonomi desa dengan mendapat keuntungan dari hasil usaha. Secara bersamaan peran BUMKam dapat juga dipandang sebagai pembuka ide kreatif. Sebagai contoh, suatu desa memiliki BUMDes yang bergerak pada sektor perikanan, maka masyarakat di

desa tersebut dapat membuka usaha industri kreatif seperti pengolahan ikan menjadi produk lain yang dapat dipasarkan ke luar.

Dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang desa Pasal 2 dijelaskan mengenai pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan kerja sama antar-Desa. Seperti tertuang didalam pasal-pasal selanjutnya, dirumuskan dengan jelas tujuan mendasar dari terbentuknya BUMKam ini adalah untuk meningkatkan perekonomian Desa, mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat bagi masyarakat, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa dan seterusnya.

Secara umum tujuan pendirian BUMKam dimaksudkan untuk:

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (standar pelayanan minimal), agar berkembang usaha masyarakat di Desa.
2. Memberdayakan Desa sebagai wilayah yang otonom berkenaan dengan usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan pendapatan asli Desa (PADes).
3. Meningkatkan kemandirian dan kapasitas Desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di Desa.

Untuk mengelola BUMkam dengan maksimal dan tepat sasaran diperlukan idealisme kuat dari para pengurus BUMKam nantinya bahwa pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan keberlanjutan (sustainability)*, dengan mekanisme keanggotaan dasar dan *self help* yang dijalankan secara professional dan mandiri. Sejalan dengan hal tersebut, untuk membangun BUMDes diperlukan informasi data yang akurat dan tepat tentang karakteristik lokal Desa, termasuk ciri sosial budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat setempat.

Dalam tata kelola BUMDes yang baik dapat dilihat dari BUMDes pongkok Tirta Mandri yang dimana BUMDes ini mendapat label terbaik tingkat nasional, BUMDes ini memiliki tiga jenis usaha yaitu umbul pongkok merupakan wisata air alami digunakan untuk snowkling dan diving dalam kolam alami yang berukuran 50 x 25 yang berasal dari peninggalan zaman belanda, dan kolam ini juga dapat digunakan sebagai foto preweed, yang kedua BUMDes ini mempunyai Toko Desa Sumber Perguripan, suatu jenis usaha BUMDes berupa toko desa yang melayani masyarakat desa, yang dimana toko ini bertindak sebagai distributor kecil bagi UMKM warga pongkok yang menjual berbagai kebutuhan rumah tangga, yang ketiga adalah pongkok ciblon yang sesuai namanya menjadi tempat untuk ciblon atau mandi, tempat anak-anak bermain air sebagai unit usaha BUMDes wisata air Umbul pongkok, BUMDes ini

sendiri berhasil mengumpulkan laba sebanyak 14,2 miliar, dan untuk setoran ke kas desa 1,2 miliar per tahun 2017.

Prinsip-prinsip ideal pengelolaan BUMKam penting untuk diuraikan lebih mendalam agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah Desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemerintah kabupaten/walikota dan masyarakat. Prinsip pengelolaan yang dimaksud adalah :

1. *Kooperatif*, semua komponen yang terlibat di dalam BUMKam harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMKam harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMKam
3. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMKam harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama, karena masyarakat memiliki hak yang sama.
4. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif kepada lembaga berwenang dan masyarakat

6. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMKam secara berkelanjutan.

Prinsip dasar pengelolaan BUMKam ini diharapkan dapat membawa pengaruh positif dalam kinerja dan produktivitas anggotanya. Selain itu, dengan “menghayati dan mengamalkan” prinsip-prinsip ini diharapkan dapat membuat BUMKam tidak hanya mampu menghidupi masyarakat Desa dimana lembaga ini berada, namun lebih luas lagi juga bisa menularkan manfaatnya ke wilayah lain dalam skala yang lebih besar

BUMKam Mineh Mandiri adalah badan usaha yang dibentuk oleh masyarakat dan Pemerintah Kampung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak pada tahun 2015. Namun BUMKam Minas Barat ini baru dapat berjalan pada September 2018, hal ini terkendala oleh beberapa masalah yang dihadapi oleh pemerintah Kampung Minas Barat. Mulai dari kurangnya minat dan tanggapan dari masyarakat untuk ikut dalam program kegiatan BUMKam tersebut. Selain itu penentuan jenis usaha juga menjadi kendala dimana banyak persepsi masyarakat yang berbeda dan saling bertolak belakang.

Setelah dilakukan musyawarah sebanyak 3 kali, Pemerintah Kampung bersama pengurus BUMKam memilih usaha toko bangunan seperti menjual semen, batu, kerikil dan lain-lain sebagai usaha yang akan dijalankan. Banyak masyarakat yang menyangkan hal ini, karena jika dilihat mayoritas masyarakat Kampung Minas Barat

merupakan petani yang tidak begitu membutuhkan usaha semisal toko bangunan di Kampung mereka.

Banyak dari program BUMKam ini yang berhasil mencapai tujuannya, namun banyak juga BUMKam di beberapa daerah yang tidak berjalan dengan semestinya. Hal ini tentu disebabkan berbagai macam faktor yang berbeda-beda di setiap daerah. Misalnya di Kampung Rantau bertuah Kecamatan Minas Dan Kampung Mandiingin Kecamatan Minas yang saat ini BUMKam nya sudah berjalan dan telah memiliki laba bersih setiap tahunnya. Sedangkan utk BUMKam Mineh Mandiri masih belum bisa mengimbangi kemajuan BUMKam-BUMKam tetangga, dapat dijelaskan bahwa penyebab BUMKam tidak memberikan pemasukan pada Pendapatan Asli Kampung dikarenakan Adanya kepentingan individu terkait dengan pengelolaan potensi ekonomi yang terjadi di Kampung Implementasi Badan Usaha Milik Kampung di Kampung tersebut tidak bisa berjalan dengan semestinya,

Benturan kepentingan yang ada antara Kepala Kampung yang mengelola secara individu. Ini menghambat pelaksanaan kebijakan, sehingga berdampak pada tidak tercapainya tujuan kebijakan. Penguasaan potensi ekonomi ini berdampak pada jenis usaha yang dikelola oleh BUMKam, Pengelola BUMKam mengalami kesulitan ketika mengusulkan pelebaran jenis usaha lainnya. Akses untuk pengelolaan tersebut mengalami jalan buntu karena pihak pengelola tersebut adalah kepala Kampung dan juga adanya pihak pengusaha perorangan yang masuk kedalam struktur pemerintahan Kampung. Seiring pergantian kepala Kampung yang mengelola potensi.

Lembaga pemerintah Kampung memegang peran penting dalam implementasi kebijakan. Pemerintah yang tertutup dikarenakan adanya kepentingan individu yang cenderung mempersulit pelebaran jenis usaha yang dijalankan oleh BUMKam ini menjadikan implementasi kebijakan tidak tercapai.

Selain itu dalam penelitian, berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti melihat bahwa pencapaian tujuan dalam efektivitas pengelolaan BUMKam di Kampung Minas barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak berbasis ekonomi kerakyatan masih belum efektif dan efisien. Hal ini terlihat dari masyarakat Kampung kekurangan sumber daya manusia yang mampu menjalankan manajemen dan pengelolaan keuangan, masyarakat Kampung juga kurang memperoleh informasi tentang pembentukan BUMKam.

Tabel 1.1 Jenis Usaha Pada BUMKam Mineh Mandiri

No	Jenis Usaha	Keterangan
1	Simpan Pinjam	Usaha simpan pinjam yang dimana usaha simpan pinjam ini untuk sebagai modal usaha atau modal untuk menanam bibit masyarakat

Sumber data : BUMKam Mineh Mandiri, 2020

Pada saat ini BUMKam Mineh Mandiri hanya mempunyai jenis usaha simpan pinjam yang dimana usaha simpan pinjam ini sebagai modal usaha masyarakat dalam bidang perdagangan dan perkebunan, limit atau batasan terbesar dalam peminjam ini adalah sebesar Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan pengembalian angsuran 1.059.000. (Satu Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) setiap bulan nya dengan bunga 1,5%, pada awalnya pembentukan BUMKam Mineh Mandiri dapat meminjam lebih dari Lima Belas Juta Rupiah, namun dikarenakan masalah internal dari BUMKam tersebut dan pengembalian masyarakat tidak tepat waktu maka di berikan lah limit sebanyak yang di sebutkan tadi. Faktor yang membuat BUMKam Mineh Mandiri hanya memiliki satu jenis usaha d karenakan kurangnya kreatifitas Sumber Daya Manusia yang menyebabkan kekosongan struktur, kekosongan struktur ini membuat kurangnya kreatifitas dalam mengembangkan BUMKam.

Tabel 1.2 Kas Harian Simpan Pinjam, 2018

Tanggal	Uraian	Bukti	Keluar	Saldo
	Saldo bulan lalu			2,590,500
19	Setor kerekening BUMK SP	K-001	500.000	2,090,500
	Jumlah		500.000	2,090,500

Sumber data : BUMKam Mineh Mandiri 2018

Pada penjelasan tabel di atas di lihatkan bahwa saldo pada kas harian simpan pinjam senilai Rp 2,590,500 (Dua juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu, Lima Ratus Rupiah) lalu ada dana keluar sebesar Rp 500,000 (Lima Ratus Ribu)sehingga saldo saldo yang tersisa Rp 2,090,000 (Dua Juta Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) saldo ini bertahan sampai dengan Tahun 2020,yang do karenakan kurang jalan nya penerapan serta tidak jalan nya BUMKam tersebut yang di sebabkan oleh minim nya Sumber Daya Manusia yang ada di sana.

Di BUMKam Mineh Mandiri itu sendiri kurang akan struktural yang menyebabkan tidak Bergeraknya BUMKam tersebut,dalam struktural itu sendiri hanya memiliki ketua dan bendahara, bisa dikatakan bahwa kepengurusan BUMkam yang ada di desa minas barat ini sangat tidak sesuai dengan apa yang di harapkan dalam UU No 6 Tahun 2014 pasal 87 yang dimana desa bisa menjadikan daerah nya menjadi daerah yang mempunyai ekonomi kreatif yang akan mensejatrakan masyarakat desa itu sendiri.

Tabel 1.3 Sumber dana BUMkam Mineh Mandiri

NO	Sumber Dana	Tahun	Jumlah Dana
1	Bantuan Keuangan	2019	160,548,600
2	Dana Desa	2019	36,266,700
	Jumlah		196,815,300

Sumber Data : Bumkam Mineh Mandiri

Pada tahun 2019 ada jumlah dana yang di miliki BUMKam Mineh Mandiri adalah sebesar 196,815.300, (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah). Dana tersebut tidak dapat berputar dengan baik seperti yang seharusnya dapat memebrikan keuntungan kepada BUMKam ini, karena beberapa kendala yang dimiliki oleh kampung Minas Barat antara lain maslaah yang ada kampung ini adalah :

1. Sumber Daya Manusia yang lemah

Tabel 1.4 Struktur BUMKam Mineh Mandiri

No	Nama	Penndidikan	Jabatan
1.	Nanda Selvia	Sarjana (S,P)	Direktur
2	Mitra Astuti	SMA	Sekretaris
3	Mitra Astuti	SMA	PLT Bendahara
4	Jhon Ardi	SMA	Kepala Unit UED

Sumber Data : BUMKam Mineh Mandiri

BUMKam Mineh Mandiri sendiri hanya memiliki 4 struktural yaitu ketua, sekretaris PLT bendahara yang di pegang oleh sekretaris dan Kepala Unit UED dimana mereka sudah mencoba untuk mencari staff untuk masing-masing bidang yang di perlukan dalam BIMKam tersebut, namun dengan pola pikir masyarakat Desa Minass Barat yang hanya mengharapkan gaji yang besar menjadikan struktural tersebut banyak ke kosongan.

2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengembalikan usaha simpan pinjam

Tabel 1.5 Data Peminjam di BUMKam Mineh Mandiri

No	Nama	Pinjaman	Utang
1	Hartono	15.000.000,	7.300.000,

2	Aris Sinaga	10.000.000,	2.500.000,
---	-------------	-------------	------------

Sumber Data : BUMKam Mineh Mandiri

Dalam usaha simpan pinjam yang di lakukan oleh BUMKam Mineh Mandiri terdapat hambatan seperti lambat nya pengembalian pinjaman yang di lakukan oleh masyarakat yang meminjam, mengenai nasabah yang lambat mengembalikan peminjaman itu diberikan sanksi berupa denda tergantung berapa lamanya keterlambatan tersebut

Dari fenomena yang telah di uraikan penulis, maka penulis menyimpulkan permasalahan yang di hadapi oleh BUMKam Mineh Mandiri di desa minas barat kecamatan minas adalah :

- a) Lambat nya pembentukan structural Badan Usaha Milik Kampung dikarenakan lemah nya Sumber Daya Manusia di kecamatan minas.
- b) Terdidikasi masih kurang baik nya pengelolaan di Desa tersebut yang menyebabkan tidak berkembang nya BUMKam di Desa Minas Barat Kecamatan Minas
- c) Kurang nya kreatifitas untuk mengelola Badan Usaha Milik Kampung (BUMkam) sehingga menimbulkan kebingungan terhadap pengelolaan dana yang ada.

1.2 Rumusan Masalah.

Sebagaimana telah di uraikan pada latar belakang di atas, oleh karena itu penulis merumuskan suatu masalah yakni **“Bagaimana Pengolaan Badan Usaha Milik Kampung Mineh Mandiri Di Kampung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak”**

1.3 Tujuan dan kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Tata Kelola BUMKam Mineh Mandiri Desa Minas Barat
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan BUMKam Mineh Mandiri Desa Minas Barat

1.3.2 Kegunaan penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini adalah :

1. Secara akademik dapat menjadi bahan referensi dan juga dapat menjadikan sumbangan pemikiran bagi peneliti yang lain di masa yang akan datang
2. Secara praktis tulisan ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan dana desa

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

2.1 Studi kepustakaan

2.1.1 Ilmu pemerintahan.

Ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Di katakan seni karena beberapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berbuat serta dengan kharismatik menjalani roda pemerintahan. Sedangkan di katakan ilmu karena memenuhi syarat-syarat nya yaitu dapat di pelajari dan di ajarkan, memiliki objek, universal, sistematis, dan spesifik. Jadi dapat dikatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan kepengurusan (eksekutif) pengaturan (legislatif) kepemimpinan dan kordinasi pemerintahan secara benar (Syafiie,2005:11).

Pemerintahan adalah gejala yang tidak terhindar kan dimanapun dan kapanpun kita berada. Ia tidak di lepaskan begitu saja dari ruang kehidupan, disebabkan kebutuhan kita akan hadirnya pemerintahan yang mampu melaksanakan fungsinya dengan baik. Pemerintahan yang baik hanya mungkin jika ia terlahir dari masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik mungkin terdiri dari jika ia berasal dari individu – individu yang baik. Individu yang baik jika ia berasal dari keluarga yang terbaik. Dalam basis ini keluarga menjadi basis sosiologi tumbuhnya pemerinthan. Labolo (2007).

Dalam artian terbentuknya pemerintah yang baik jika individu dari masyarakat yang ada juga baik sehingga nantinya jika masyarakat yang mempunyai sifat individu yang terdidik dari lahir akan menjadi seorang pemimpin pemerintah yang baik pula, dan peran yang paling utama adalah keluarga yang mendidik individu tersebut menjadi lebih baik. Maka dari itu peran dari keluarga adalah kunci untuk melairkan pemimpin pemerintahan yang amanah dan bertanggung jawab atas tugas yang di berikan kepadanya.

Pendapat lain menurut pradjaja (2003) istilah pemerintah berasal dari kata perintah, suatu tugas atau kebijakan yang harus di lakukan, sesuatu yang harus dilakukan pemerintah adalah orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberikan perintah.

Menurut karsil (2003:189) agar ketatalaksanaan tugas pemerintah dapat terselenggarakan dengan baik maka perlu diperhatikan asas-asas yang menjadi landasan dan pedoman pengaturannya, yakni :

- a. Kejelasan wewenang, tugas, dan tanggung jawab setiap aparatur yang terlibat
- b. Didasarkan kepada kebijaksanaan yang berlaku.
- c. Tertulis .
- d. Prinsip kordinasi
- e. Di komunikasikan kepada semua pihak yang berkepentingan
- f. Kesederhanaan/tidak berbekit-belit

Pedoman tersebut di tujukan untuk kepetingan masyarakat dan untuk menjalankan fungsi pemerintahan untuk melindungi, dan mengatur perekonomian negara agar masyarakat dapat bekerja memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Menurut Poerwadarmita (2006: 14) yaitu sebagai berikut:

- a. Pemerintah adalah kekuasaan perintah suatu negara (daerah, negara) atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintahan.)
- b. Pemerintahan adalah perkataan yang bermaksud menuruh melakukan sesuatu
- c. Pemerintah adalah manajemen tata kelola pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga yang sederajat yang terkait dengan guna mencapai tujuan negara itu sendiri. (cara, hal, urusan, dan sebagainya) memerintah.

2.1.2 Pemerintah Daerah

keberadaan pemerintahan daerah secara tegas dijamin dan diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari pengertian tersebut ada beberapa kata kunci yang perlu kalian pahami, yaitu:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diselenggarakan oleh pemerintahan daerah itu sendiri mencakup semua pemerintahan yang ada di daerah tersebut kecuali beberapa urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama.
2. Pemerintah daerah dan DPRD Pemerintah daerah dan DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai kedudukan yang sejajar. Sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai lembaga eksekutif di daerah yang terdiri atas kepala daerah/wakil kepala daerah dan perangkat daerah, sedangkan DPRD berkedudukan sebagai lembaga legislatif di daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Pemerintahan daerah memiliki dua tingkatan, yaitu:

- A. Pemerintahan daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota (Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota) dan DPRD Kabupaten/Kota.
- B. Pemerintah daerah provinsi dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi seperti Gubernur /Wakil Gubernur dan perangkat yang ada di daerah provinsi tersebut, juga DPRD provinsi yang menjalankan tugas sebagai dewan perwakilan

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, yang menjadi acuan bagi daerah dengan melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan agar terwujud sinkronisasi arah dan pelaksanaan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional. Lebih jelas lagi pemerintah juga telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025, dan selanjutnya peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang mengatur tahapan, tatacara, penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan pemerintah ini dilaksanakan melalui peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang mengamanatkan bahwa perencanaan daerah antara lain : Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJDP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) dan rencana strategis (Renstra) yang di rumuskan secara akuntabel, transparan, responsif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan secara berjenjang berpedoman pada RPJPD tahun 2005-2025 yang di jabarkan dalam RPJMD tahun 2014-2019 dan dijabarkan lagi pada rencana Strategis SKPD Tahun 2014-2019 selanjutnya disusun kegiatan tahunan sesuai dengan skala prioritas yang tersusun dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

2.1.3 Pemerintahan Desa

Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang desa Praja sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya daerah tingkat III di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum tertentu batas-batas daerahnya, wilayah hukum yang di katakan tadi berhak mengurus rumah tangganya sendiri dan memilih penguasa dan mempunyai harta nya sendiri. Ketika orde baru lahir, Undang-Undang yang jiwa dan sistem pengaturannya dapat membawa ke arah ketidak stabilan politik di desa-desa, dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969. Desa tidak diberi posisi apapun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tujuan kepentingan masyarakat yang ada di sana.

Undang-Undang No.5 Tahun 1974 menyatakan bahwa Desa/Kampung merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum dibawah pemerintah kabupaten sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pemerintahan pusat. Desa menjadi pusat objek

proyek pembangunan Orde Baru dan tidak lagi menjadi subjek. UU No. 5 Tahun 1974 menegaskan bahwa posisi desa hanya sebagai pengayom dan pemegang atau bukan lagi sebagai fasilitator warga desa, melainkan sudah bisa mengatur perekonomiannya sendiri dengan mengelola sumber kekayaan alamnya dan meningkatkan sumber daya manusia sesuai dengan kebijakan yang diberikan oleh kepala desa tersebut.

Sebelum dikeluarkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, desa mempunyai Badan Perwakilan Desa (BPD) yang mempunyai hak legalisasi dan kepala desa bertanggung jawab kepada rakyat desa. Setelah UU tersebut ditertibkan, desa merupakan wilayah hukum yang menjadi bagian dari pemerintahan Otonomi Daerah. Disebutkan juga adanya BPD menjadi BPMD (Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa) yang mempunyai hak legalitas, dan kepala desa bertanggung jawab kepada Bupati dalam hal ini desa memperoleh Alokasi Dana Desa (Dana pembangunan dana bagi hasil, dan bantuan) yang penggunaannya ditentukan oleh Bupati sebagai Kepala Daerah Kabupaten. Perubahan lainnya adalah Sekretaris Desa yang diisi oleh PNS yang sebelumnya tidak demikian.

Lahirnya UU No.6 Tahun 2014 tentang desa, peraturan presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang penataan dan fungsi tugas kabinet kerja, serta peraturan presiden Nomor 12 Tahun 2015 mengenai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Transmigrasi menegaskan adanya kelahiran negara secara khusus di desa ditunjukkan dengan adanya pendamping dalam setiap perencanaan pembangunan desa maupun hal lain yang berkaitan dengan desa

Perkembangan kawasan perdesaan meliputi pembangunan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota, pelayanan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan, pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan ekonomi tingkat guna, dan pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi. Rancangan pembangunan kawasan perdesaan dibahas bersama oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota, dan pemerintah Desa.

Dalam perkembangan itu pemerintah mengeluarkan kebijakan yang lebih spesifik mengenai otonomi desa yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 yang dimana tujuannya adalah untuk memfokuskan pembangunan dari desa, dimana tujuan tersebut akan dicapai oleh desa itu sendiri melalui hak otonomi desa, dalam hal ini desa diberikan hak untuk mengurus keuangan di daerahnya serta mengembangkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di daerahnya, salah satu caranya dengan dibentuknya BUMKam yang nantinya diharapkan bisa melengkapi kebutuhan masyarakat dalam menunjang usaha yang dimilikinya.

Menurut Pembudi (2001) arti dari pemerintahan desa, terlebih dahulu harus dapat dibedakan antara istilah pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah adalah perangkat (organ) Negara yang menyelenggarakan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat negara, yaitu pemerintah. Dengan demikian pemerintah desa dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat atau organisasi pemerintahan, yaitu pemerintahan desa.

Selanjutnya menurut Pambudi (2001) pemerintahan desa dapat di artikan sebagai kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat atau organisasi pemerintahan, yaitu pemerintahan desa. Kemudian menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Kemudian pemerintah desa merupakan kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsure penyelenggara pemerintah desa. Syafie (2011) dengan singkatnya pemerintah desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa.

Pemerintahan desa menurut Widjaja (2003) dalam buku nya “Otonomi Desa” pemerintahan desa dapat diartikan sebagai berikut : “penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subtansi dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala desa bertanggung jawab kepada badan permusyawaratan desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati”.

Kemudian menurut Surasih (2006) menyatakan bahwa pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintah nasional yang penyelenggaraannya di tunjukan kepada desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa berdasarkan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pasal 25 pemerintahan desa sebagai mana di maksud pada pasal 23 adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain. Pada pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pembinaan masyarakat desa, hak asal-usul dan adat isitiadat desa, dan menurut pasal 19 kewenangan desa meliputi :

1. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul.
2. Kewenangan yang di tugaskan pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kewenangan yang di tugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintahan daerah kabupaten/kota

Dalam keberadaan desa sebagai suatu wilayah, maka kapasitas desa akan berhubungan dengan potensi yang dimiliki dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah (termaksud otonomi desa) misalnya sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber keuangan ataupun manajemen pemerintah partisipasi masyarakat. dalam hubungan dengan pemerintah desa, maka kapasitas desa dapat di kaitkan dengan kemampuan masyarakat desa (pemerintah desa yang perangkatnya serta BPD) dalam

menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan potensi desa yang ada. Pemerintahan desa diharapkan memiliki kapasitas yang mendukung pelaksanaan kewenangan-wenangan yang menjadi urusan pemerintah desa dan kabupaten yang diperlukan masyarakat desa.

Dalam bukunya Rauf (2004:121), menyatakan bahwa asas penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai berikut :

“ salah satu tingkat dalam sistem pemerintahan di Indonesia adalah pemerintahan daerah, pemerintahan desa merupakan tingkatan pemerintah yang terendah dalam sistem pemerintahan Indonesia saat ini (Rauf, 2004:121)

Kemudian unsur penyelenggaraan desa di Indonesia terdapat dua (2) unsur penyelenggaraan pemerintah desa yakni unsur pemerintahan desa yaitu kepala desa dan perangkat desa kemudian unsur badan permusyawaratan desa atau BPD menurut Nurcholis (2011:75) pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas :

- a. Unsur pemimpin yaitu kepala desa
- b. Unsur pembantu kepala desa, yaitu terdiri atas
 1. Sekertaris desa, yaitu unsur staf atau pelayan yang diketahui oleh sekretaris desa
 2. Unsur pelaksanaan teknis yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan unsur teknis dilapangan seperti urusan pengairan, keagamaan dan lain lain nya.

3. Unsur kewilayahan yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Kemudian pengertian pemerintahan desa menurut, Momon Soentusna Sedjaja dan Sjachran Basah (2002:30), yaitu kegiatan dalam rangka menyelenggarakan pemerintah yang di laksanakan oleh pemerintah desa. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa kepala desa mempunyai peran dan kedudukan yang sangat tinggi dalam pemerintahan desa. Seorang kepala desa merupakan penyelenggara sekaligus sebagai penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan pembangunan didalam wilayahnya serta penguatan perekonomian desa.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang di akui pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. menurut widjaja (2003:3) memberikan deventisi Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemeberdayaan masyarakat.

Menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa memberikan pengertian untuk desa yaitu :” desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,selanjutnya di sebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

hak asal-usul, dan /atau hak tradisional yang dinakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Sedangkan menurut Bintaro (1989) berdasarkan tinjauan geografis yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat di suatu daerah dan memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya saing dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat pengembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga tingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni :

1. pertama, pembentukan faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga.
2. Kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat.
3. Ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan dan komunikasi antar dusun,
4. keempat, faktor sarana dan prasarana tersedia nya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa,
5. kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat,
6. keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat keperluan mata pencarian masyarakat.

Menurut Widjaja (2012:165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban untk menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa

tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum baik hukum publik maupun perdata, memiliki kekayaan harta benda serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan.

Dengan demikian desa yang di atur dalam undang- undang Nomor 22 tahun 1999 merupakan transisi dari desa seragam yang di diciptakan undang-undang nomor 5 tahun 1979 dan sekaligus memberi landasan yang kuat bagi terwujudnya “*development community*” dimana desa tidak lagi level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai “*independent community*” yaitu desa dan masyarakat nya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik, dan ekonomi.

Terkait konsep otonomi desa, menurut Saragih dalam Rauf (2004:28) menyatakan bahwa :

Otonomi desa sebagai kewenangan yang telah ada, tumbuh dan mengakar dalam adat istiadat desa setempat dari masa dahulunya semenjak desa tersebut ada dan terbentuk, hal itu bukan juga berarti sebagai pemberian atau desentralisasi. Otonomi desa lebih tepat apabila di ubah menjadi otonomi masyarakat desa yang berarti kemampuan masyarakat desa yang telah benar-benar tumbuh dari masyarakat itu sendiri.(Rauf, 2004:28)

Dengan kemandirian ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik. bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi maupun kabupaten dan daerah kota, otonomi yang dimiliki desa adalah berdasarkan usul-usul dan adat

istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Desa atau nama lain nya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten (Widjaja:2012:166)

Menurut Prajudi Atmosudirjo (1982:124) mendefenisikan pengertian pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber data yang di perlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu.

Kata pengelolaan dapat juga di artikan dengan manajemen yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Arikunto (1993)

Menurut Balderton (dalam Adisasmita, 2011:21), istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif meterial dan fasilitas untk mencapai suatu tujuan.

Selanjutnya Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efesien.

Sedangkan Terry (2009:9) mengemukakan bahwa pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dapat dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan,pengorganisasian,penggerakan,dan pengawasan dengan

memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan ialah sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, mengarahkan serta mengorganisasikan dan mengawasi kegiatan manusia dengan memanfaatkan material dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Istilah pengelolaan itu sendiri identik kaitannya dengan istilah manajemen.

2.1.4 Tata Kelola

Tata kelola dilakukan oleh suatu organisasi, lembaga dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Dengan tata kelola dalam pemerintahan yang baik maka akan terciptanya pemerintahan yang baik.

Menurut Akhmandi (2004) tata kelola pemerintahan merupakan suatu pelayanan publik yang efisien, sebuah sistem peradilan yang dapat dipercaya, dan sebuah sistem pemerintahan yang bertanggung jawab kepada publik. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah mampu menciptakan pembangunan yang baik serta membuat dan menciptakan lingkungan yang mendukung pembangunan yang kuat dan merata.

Menurut Goran Hyden (1992) secara komprehensif mengidentifikasi 3 dimensi besar dalam konteks governance yaitu :

- A. Aktor, dimensi aktor mencakup kekuasaan, kewenangan, resiporitas dan pertukaran.

- B. Structural dimensi mencakup elemen elemen seperti ketulusan (compliance), trust (kepercayaan).akuntabilitas dan inovasi.
- C. Empiric, dimensi empiric governance mencakup tiga elemen utama: pengaruh warga negara ; resiprositas sosial serta kepemimpinan yang responsive serta bertanggung jawab.

Menurut koiman (2009:273) governance merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan investasi pemerintahan atas kepentingan-kepentingan tersebut. Governance merupakan mekanisme-mekanisme, proses-proses dan instusi-instusi melalui warga negara megartikulasi kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaan-pebedaan mereka serta menggunakan hak dan kewajiban legal mereka.

Menurut chhotray dan Stoker (2014) tata kelola adalah tentang aturan pengambilan keputusan kolektif dalam pengaturan karena ada prularitas/kemajemukan aktor atau organisasi dan karena tidak ada sistem kontrol formal yang dapat menentukan hal hubungan antara aktor dan organisasi tersebut.

Sedangkan menurut Sentosa (2008) dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan desa,pengelolaan keunagan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu :

- A. Transparan.

Transparasi adalah salah satu prinsip dari Good Governance yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang yang memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil hasil yang di capai, transparasi yakni kebijakan terbuka bagi pengawasan agar dalam penyelenggaraan lebih terbuka untuk menghindari kecurigaan yang akan mengakibatkan konflik

Menurut Mahmudi (2011) transparasi memiliki arti transparan merupakan keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dalam aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak pemangku kepentingan. Transparasi juga berarti adanya penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktifitas, program,dan kebijakan yang sudah ,sedang dan akan dilakukan serta sumber daya yang digunakan. Transparasi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip good governance yang harus terpenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukan nya transparasi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual danfaktual.

B. Akuntable

Akuntable merupakan salah satu prinsip dari good governance yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggung jawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak pihak yang terkena dampak kebijakan, pengambilan keputusan di dalam organisasi publik melibatkan banyak pihak. Oleh sebab itu wajar apabila rumusan kebijakan merupakan hasil

kesepakatan antara warga pemilih para pemimpin politik, teknokrat, birokrat atau administrator, serta pelaksanaan di lapangan.

Menurut Sujarweni (2015:28) menyatakan akuntabilitas merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pemimpin/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang di embanya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat terlihat melalui laporan yang tertulis yang informatif dan transparan.

Lalu Mardianso (2010) mengatakan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi pertanggung jawaban kepada pihak pemberi amanah (principal) memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.

C. Patisipatif

Sujarwi (20015) mendefinisikan yang di maksud dengan patisipatif adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desaa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung.

D. Tertib dan disiplin anggaran.

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa tertip dan disiplin anggaran adalah pengelolaan keuangan desan harus memacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Dari beberapa prinsip tata kelola yang ada di atas jika dapat di realisasikan dengan

cara yang baik pasti akan memunculkan suatu sistem pemerintahan yang baik, namun jika konsep tata kelola tersebut terlaksana secara sistematis namun cara pengelolannya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku maka sama saja konsep tata kelola tersebut tidak akan berjalan dengan baik, maka dari itu pengelolaan dalam konsep tata kelola itu sangat penting demi tercapainya Good Governance

Menurut Prajudi Atmosudirjo (1982:124) mendefinisikan pengertian pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu.

Kata pengelolaan dapat juga diartikan dengan manajemen yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Arikunto (1993)

Menurut Balderton (dalam Adisasmita, 2011:21), istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

Selanjutnya Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang

meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Sedangkan Terry (2009:9) mengemukakan bahwa pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dapat dipahami sebagai suatu proses membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan ialah sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, mengarahkan serta mengorganisasikan dan mengawasi kegiatan manusia dengan memanfaatkan material dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. istilah pengelolaan itu sendiri identik kaitannya dengan istilah manajemen.

2.1.5 Konsep BUMdes

Menurut Maryunani (2008:35) adalah lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Dalam upaya mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, maka desa dapat membentuk BUMDes.

Keberadaan badan usaha milik desa ini sudah dibuka peluangnya pada masa berlakunya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, seperti yang terlihat pada pasal 108 yang menyatakan bahwa desa dapat memiliki badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Rauf (2004:265) bahwa:

Gerakan penanggulangan kemiskinan di desa sepenuhnya dilakukan oleh pemerintahan desa dengan memanfaatkan seluruh kapital-kapital yang dimilikinya. Pihak luar hanya berperan meningkatkan kapasitas yang dibutuhkan di aspek tertentu, untuk itu pemerintahan desa harus memiliki lembaga yang bertugas untuk itu, salah satu alternatif yang tersedia adalah badan usaha milik desa. (Rauf, 2004:265)

Defenisi BUMdes menurut Maryunani (2008) dalam Dori Abadi (2012), adalah lembaga usaha desa yang di kelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat ekonomi desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi. Jadi BUMDes adalah suatu lembaga usaha artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba.

Menurut Maryunani (2008) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial adalah sebagai berikut :

- a. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal A.
- b. Badan usaha ini di miliki desa dan dikelola secara bersama.

- c. Dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotoroyongan serta berakar dari tata nilai yang berkembang dan hidup di masyarakat (local wisdom)
- d. Bidang usaha yang dijalankan di dasarkan pada pengembangan potensi desa secara umum dan hasil informasi pasar yang menompang kehidupan ekonomi masyarakat.
- e. Tenaga kerja yang di berdayakan BUMDes merupakan tenaga kerja potensial yang ada di desa
- f. Keuntungan yang di diperoleh ditunjukan untuk kesejahteraan masyarakat desa atau penyerta modal.
- g. Pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah dilakukan melalui masyarakat desa.
- h. Peraturan-peraturan BUMDes dijalankan sebagai kebijakan desa (village policy)

Dalam mendirikan badan usaha milik desa (BUMDes) tentunya mempunyai tujuan untuk membantu kesejahteraan dan perekonomian bagi desa. Menurut Purnomo (2004:17-18), maksud dan tujuan pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes) adalah sebagai berikut :

- i. Menumbuh kembangkan perekonomian desa.
- ii. Meningkatkan sumber pendapatan asli desa.
- iii. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedia jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat desa.
- iv. Sebagai prinstis bagi kegiatan usaha di desa.

Pendirin dan pengelolaan badan usaha milik desa adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsutif) masyarakat melalui pelayanan baramng dan jasa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian desa. Menurut Seyadi (2003:16) peran BUMDes adalah sebagai berikut :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa, pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
5. Membantu masyarakat untuk meningkatkan penghasilannya sehingga dapan neingkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

Keterlibatan pemerintah desa sebagai penyerta modal terbesar BUMDes atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi standar pelayanan minimal (SPM), yaitu diwujudkan dalam bentuk perlindungan atas inervensi yang merugikan dari pihak ketiga baik dari dalam maupun luar desa. Demikian pula, pemerintahan desa harus ikut berperan dalam pembentukan BUMDes sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang meneliti tentang tata kelola badan usaha milik kampung (desa) adalah sebagai berikut :

Tabel II.1. : Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Metode Penelitian	Isi dan Teori/Konsep yang digunakan
Yulia Tri Wibawati, 2015. Kapasitas badan usaha milik desa dalam pengelolaan potensi desa. (studi Pada Bumdes Desa Bleberan Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul Dalam Pengelolaan Potensi Wisata Desa	menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.	Penelitian ini berupaya menganalisa kapasitas organisasi BUMDes dengan konteks otonomi desa dan parawisata yang berbasis masyarakat menggunakan organisasi

<p>Nawang Mega Arum. 2015. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa Tahun 2013(Studi Kasus : Badan Usaha Milik Desa Karangrejek Kabupaten Gunungkidu</p>	<p>Paradigma Kualitatif dengan Metode Studi Kasus</p>	<p>Pembangunan berbasis development theory dalam menganalisis strategi pemberdayaan masyarakat oleh BUMDes</p>
<p>Dantika Ovi Era Tama. Dampak Badan Usaha Milik Desa (bumdes) kesejahteraan masyarakat didesa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul</p>	<p>Penelitian in menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif</p>	<p>Menggunakan teori pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam menganalisis dampak bumdes bagi kesejahteraan masyarakat</p>
<p>Luqman Khakim.2016.Strategi Pengembangan Objek Wisata Umbul Pongok Oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Tirta Mandiri DesaPongok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten</p>	<p>Penelitian in menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif</p>	<p>Menggunakan teori analisis dalam kebijakan implementasi dalam pengembangan BUMDes</p>

H. Muh Suyuti pelebagaan badan usaha milik desa (bumdes) sebagai penggerak potensi ekonomi desa sebagai pengentasan kemiskinan di kabupaten Donggala	Metode kualitatif	Menggunakan teori manajemen pemberdayaan dalam melihat pelebagaan BUMDes
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	--------------------------------------------------------------------------


Sumber : Modifikasi Penulis

Berdasarkan tabel penelitian diatas rencana penulis teliti berbeda dengan penelitian yang sudah ada. Penelitian terdahulu penulis gunakan sebagai bahan masukan, perbandingan serta acuan penulis dalam mengerjakan dan menyempurnakan penelitian yang peneliti kaji mengenai tata kelola badan usaha milik desa.

2.3 Kerangka Berpikir

Berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan pada studi kepustakaan diatas, maka dapat dibuat kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah :

Gambar II.1 Kerangka Pikir Tata Kelola Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) (Mineh Mandiri (Study Di Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak)





Sumber : Olahan Data Penulis


2.3 . Konsep Operasional

Untuk menjelaskan tentang variabel yang dianalisis dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep operasional sebagai berikut :

1. Pemerintah Dalam Penelitian Ini Adalah Pemerintah Desa Minas Barat Kecamatan Minas Jaya Kabupaten Siak Riau
2. Tata kelola adalah merupakan tata pemerintahan, penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan-urusan Negara pada semua tingkat.
3. Pengelolaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi merencanakan, mengorganisasikan dan mengarahkan, dan mengawasi kegiatan manusia dengan memanfaatkan materiak dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Istilah pengelolaan itu sendiri identik kaitannya dengan istilah manajemen
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
5. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa BPD dapat dianggap sebagai parlemennya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia
6. Tata kelola pemerintahan desa Minas Barat dalam pengelolaan dana desa.

Dalam penelitian ini menggunakan indikator sebagai berikut :

- a. Transparansi, Keterbukaan terhadap semua informasi yang ada
- b. Partisipatif, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan BUMkam Mineh Mandiri
- c. Akuntabel, tercapainya tugas dan kewajiban direktur/ ketua BUMkam dalam menjalani tugasnya
- d. Tertib dan Disiplin Anggaran, pengelolaan anggaran sesuai dengan aturan dan pedoman yang melandasinya



2.4 Operasionalisasi Variabel

Variabel yang akan dianalisis dalam penelitian dioperasionalkan sebagai berikut:

Tabel II.2. Operasional Variabel Tentang Tata Kelola Pemerintahan Desa Badan Usaha Milik Kampung (studi di Desa Minas Barat Kecamatan Minas Jaya Kabupaten Siak)

Konsep	Variabel	Indikator	Intem penilaian
Tata Kelola (Santosa.2008)	Tata Kelola Badan Usaha Milik Kampung	Transparansi	<ul style="list-style-type: none"> • Tranparansi Pengelolaan • Data Yang Bisa Disampaikan Secara Terbuka Dan Data Yang Tidak Bisa Dipublikasikan • Dampak Positif Dan Negatif Dari Transparansi Pengelolaan
		Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> • Pastisipasi Masyarakat • Partisipasi Lembaga-Lembaga
		Akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk Pertanggungjawaban Dalam Melaksanakan Pengelolaan • Pertanggungjawaban Yang Disampaikan Dalam Pengelolaan
		Tertib dan Disiplin Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi Anggaran Pengelolaan • Pelaksanaan Penggunaan Sesuai Dengan Aturan

Sumber : Olahan Data Penulis

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Dilihat dari lingkup masalah dan tujuan yang akan dicapai, maka tipe penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif. Penelitian kualitatif dapat diartikan yaitu sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan suatu objek penelitian (perorangan, lembaga, masyarakat dan lain-lain) dan sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak di lapangan. Suyanto (2010). Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk membuat atau melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti. Natsir (1993).

Selain itu, ciri-ciri yang terdapat dalam penelitian deskriptif, yaitu pertama, merumuskan pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang atau masalah-masalah aktual. Kedua, data-data yang dikumpulkan pertama-tama dijelaskan dan dianalisa. Surachmad (1982).

Berdasarkan teori-teori yang sudah dikemukakan diatas dapat disimpulkan jenis penelitian kualitatif deskriptif yaitu untuk menggambarkan suatu fenomena atau kejadian peristiwa saat itu juga atau masalah-masalah aktual berdasarkan fakta yang ada di lapangan.

3.2 . Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan alur yang paling utama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Menurut Moleong (2001:86) Dalam penentuan lokasi penelitian cara yang baik ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian sebagai pertimbangan dalam menentukan lokasi penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak. Tepat nya penulis meneliti Tata Kelola Badan Usaha Milik Kampung yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Minas Barat .Dimana pemerintah desa Minas Barat dipandang memiliki tugas dan fungsi dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung . Ditetapkannya Desa dan lembaga ini sebagai lokasi penelitian, karena saat ini kurang terlihat nya penerapan *good governance* yang baik dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung.

3.3 Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dapat memberikan keterangan atau informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Untuk menentukan informan yang ada, digunakan teknik snowball sampling yaitu yang dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

3.3.1 Key Informan

Key informan adalah orang yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam sebuah penelitian menurut Bagong Suyanto (2006:173). Key informan dalam penelitian ini adalah Ketua Badan Usaha Milik Kampung Minas Barat..

3.3.2 Informan

Informan adalah Orang yang bisa memberikan informasi tentang situasi dan keadaan kondisi latar penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah ,Kepala Urusan Keuangan Desa Mnas Barat, Bendahara BUMKam Desa Minas Barat,Masyarakat Desa Minas Barat.

Tabel III.1 Data Informan

No	Nama	Pendidikan	Jabatan
1	Ayang bahari	SMA	Kepala Desa
2	Nor Asiman	Sarjana	Sekretaris Desa
3	Koko Saputra	SMA	BPD
4	Wahyudi Ferdi	SMA	Masyarakat
5	Vince Wahyudi	SMA	Masyarakat

Sumber Data : Olahan Penulis

3.4 . Teknik Penetapan Informan

Menurut pendapat Faisal (1990) Informan harus memiliki beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan yaitu :

1. Subjek yang telah lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi di luar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan
2. Subjek masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran atau penelitian.
3. Subjek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.
4. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam memberikan informasi.

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, di mana pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

3.4.1 Data Primer

Data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Suryabrata (1987) Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Perangkat Badan Usaha Milik Kampung dan Masyarakat Desa Minas Barat.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data dari pihak yang kedua yang berupa keterangan-keterangan yang relevan yang dapat menunjang objek penelitian ini meliputi:

1. Data dana BUMKam 3 tahun terakhir (2018,2019,2020)
2. Data struktur Badan Usaha Milik Kampung Desa Minas Barat
3. Data-data lain yang dianggap penulis dapat melengkapi penelitian ini nantinya

3.6 . Teknik Pengumpulan Data

Menurut sugiono (2011:137) pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai seting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Selanjutnya Burhan (2001:129)

mengemukakan bahwa metode pengumpulan data adalah bagian instrument pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi lapangan, yaitu dengan melakukan penelitian langsung, yang dilakukan dengan cara:

- a. Observasi yaitu pengumpulan data faktual terhadap masalah-masalah yang dihadapi berkaitan dengan penelitian, dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek studi yang telah ditetapkan. Dengan demikian observasi yang dilakukan dapat diambil pandangan awal penulis mengenai kondisi yang ada dilapangan.
- b. Data diperoleh melalui wawancara terhadap narasumber dan responden guna memperoleh gambaran yang nyata atau riil mengenai permasalahan yang ada di penelitian ini. Adapun teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara atau informan yang diwawancarai yang diperoleh secara langsung. Nazir (1988).
- c. Dokumentasi menurut Irawan, (2004:69) adalah suatu teknik pengumpulan data yang ditunjukkan kepada subyek penelitian. Dokumentasi pada penelitian ini lebih pada pengumpulan dokumentasi pendukung data-data penelitian dibutuhkan.

3.7 Teknik Analisis Data

Setelah data-data diperoleh dari lokasi penelitian, selanjutnya data-data tersebut dikelompokkan menurut kualifikasi data, kemudian dilakukan analisis dan pembahasan untuk selanjutnya dibandingkan dengan referensi yang ada dan dalam bentuk uraian secara jelas dan singkat.



3.8 Jadwal Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan Juni sampai november 2020. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.2 Jadwal Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke 2021-2021																				
		februari				Maret				April				Juni				Juli				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Persiapan dan penyusunan UP																					
2	Seminar UP																					
3	Revisi UP																					
4	Revisi Kuisisioner																					
5	Rekomendasi Survey																					
6	Survey Lapangan																					
7	Analisis data																					
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)																					
9	Konsultasi Revisi Skripsi																					
10	Ujian Konferehensif Skripsi																					
11	Revisi Skripsi																					
12	Penggandaan Skripsi																					

BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

4.1. Sejarah singkat Kabupaten Siak

Terbentuknya Kabupaten Siak melalui proses yang panjang. Masyarakat Siak untuk menjadikan wilayah Siak sebagai Kabupaten telah muncul sejak tahun 1964, tetapi tuntutan ini hanya menjadi harapan belaka. Pada era reformasi semangat untuk menuntut Siak dijadikan Kabupaten semakin meningkat. Semangat ini diperkuat lagi dengan ketertinggalan, kemiskinan, dan ketidakadilan. Alasan tersebut meruokan penguat tuntutan untuk menjadikan Siak sebagai daerah Kabupaten baru yang memisahkan diri dengan Kabupaten Bengkalis. Pembahasan mengenai pembentukan Kabupaten Siak diawali dengan perbincangan yang dilakukan di kediaman Drs, H Mustafa Yatim di jalan Sumatera No. 7 Pekanbaru pada tanggal 5 Mei 1999.

Pertemuan yang diselenggarakan di kediaman Drs. H Mustafa Yatim dihadiri oleh beberapa tokoh masyarakat diantaranya adalah; H. Manan Ramli; H Khairuddin Yunus; H. Rahman Comel S.H dan Fauzi kadir S.H. Pertemuan pertemuan tersebut membahas tentang pembentukan Kabupaten Siak dari pembahasan tersebut muncul kemufakatan bahwa Siak pantas untuk mendapatkan haknya menjadi Kabupaten. Hasil pertemuan ini kemudian ditindak lanjuti oleh Lembaga Kekeluargaan Masyarakat Siak yang berada di Pekanbaru yang bernama Ikatan Warga Siak dan Sekitarnya dibawah kepemimpinan H Khairuddin Yunus dan Zulkifli ZA sebagai sekretaris.

Pertemuan selanjutnya diadakan pada tanggal 23 Mei 1999 di Hotel Indrapura Pekanbaru Baru. Pertemuan ini menghasilkan keputusan untuk mempersiapkan pembentukan Kabupaten Siak dan dipilih beberapa formateur untuk penyusunan panitia persiapan pembentukan Kabupaten Siak. Formateur di ketuai oleh H. Wan Ghalid, Zulkifli Z.A sebagai sekretaris dan HM Azaly Johan, Drs. Oka Nizamil Jamil, H. Khairuddin Yunus dan H. Ramlan masing-masing sebagai anggota. Penyusunan panitia ini berdasarkan pada Surat Keputusan nomor 01/FPPKS/V/1999 pada tanggal 24 Mei 1999. Pada tanggal 29 Mei tahun 1999 pada pukul 20.00 WIB. Diadakan rapat oleh panitia yang akhirnya bersepakat untuk menggelar Musyawarah Besar Masyarakat Eks kewadenan Siak di Siak Sri Indrapura, pada hari Jumat 11 Juni 1999. Peserta yang hadir diantaranya adalah Syarwan Hamid yang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, Saleh Djasit sebagai Gubernur Riau, H Fadhlah Sulaiman Selaku Bupati Bangkalis. Drs H helmi Mat selaku Ketua DPRD Bengkalis dan 15 orang tokoh masyarakat.

Proses panjang pembentukan Kabupaten Siak berada pada puncaknya ketika sidang Paripurna bermufakat untuk menjadikan Siak sebagai daerah Otonomi Baru pada tanggal 16 september 1999 melalui ketukan palu Ketua DPR. Ketukan palu tersebut menjadi titik pencapaian kesuksesan dalam perjuangan mewujudkan terbentuknya Kabupaten Siak. Pada awal pembentukan Kabupaten Siak, Kabupaten Siak terdiri dari 3 Kecamatan diantaranya yaitu:

- a. Kecamatan Siak
- b. Kecamatan Minas dan
- c. Kecamatan Sungai Apit.

Akhir tahun 2008 wilayah Kabupaten Siak telah dimekarkan dari 13 Kecamatan menjadi 14 Kecamatan, dengan rician sebagai berikut :

1. Kecamatan Siak
2. Kecamatan Mempura
3. Kecamatan Dayun
4. Kecamatan Bunga Raya
5. Kecamatan Sungai Mandau
6. Kecamatan Sungai Apit
7. Kecamatan Sabak Auh
8. Kecamatan Minas
9. Kecamatan Kandis
10. Kecamatan Tualang
11. Kecamatan Koto Gasib
12. Kecamatan Kerinci Kanan
- 13 Kecamatan Lubuk Dalam
14. Kecamatan Pusako.



4.2 Deskripsi Geografi Wilayah Kabupaten Siak

Kabupaten Siak Secara Geografis terletak antara $1^{\circ}16'30''$ LU sampai dengan $0^{\circ}20'49''$ dan $100^{\circ}54'21''$ BT sampai dengan $102^{\circ}10'59''$ BT. Luas wilayah Kabupaten Siak yaitu $8.556,09 \text{ KM}^2$ dengan Ibukota Kabupaten yaitu Siak Sri Indrapura. Batas-batas wilayah Kabupaten Siak diantaranya yaitu:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu dan kota Pekanbaru
4. Sebelah Timur berbatasan dengan daerah Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten pelalawan.



4.3 Sejarah Singkat Kecamatan Minas

Kecamatan Minas terbentuk pada Tahun 1995 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 33 Tahun 1995 Tentang :

“Tentang Pembentukan 13 Kecamatan di wilayah Kabupaten daerah tingkat II Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, dan Kampar dalam wilayah Provinsi daerah tingkat I Riau”

Wilayah Kecamatan Minas semula merupakan bagian wilayah Kecamatan Mandau, dengan terbentuknya Kecamatan Minas maka wilayah Kecamatan Mandau dikurangi dengan wilayah Kecamatan Minas, adapun yang menjadi wilayah Kecamatan Minas pada saat itu adalah :

1. Desa Minas Barat
2. Desa Minas Timur
3. Desa Kandis
4. Desa Belutu
5. Desa Sam-Sam
6. Desa Teluk Lancang
7. Desa Olak

8. Desa Sei Selodang
9. Desa Bencah Umba
10. Desa Lubuk Umbut
11. Desa Lubuk Jering
12. Desa Tasik Betung
13. Desa Muara Kelantan
14. Desa Muara Bungkal

Pada tahun 1999 Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis dimekarkan menjadi dua Kabupaten berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999 menjadi Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak Sri Indrapura. Kecamatan Minas menjadi salah satu Kecamatan yang menjadi bagian wilayah Kabupaten Siak Sri Indrapura. Dibawah naungan Kabupaten Daerah Tingkat II Siak Sri Indrapura, Pada Tahun 2001 Kecamatan Minas dimekarkan menjadi dua Kecamatan yakni Kecamatan Minas dan Kecamatan Sungai Mandau, berdasarkan Perda No. 13 Tahun 2001. Dan pada Tahun 2002 Kecamatan Minas kembali dimekarkan menjadi dua Kecamatan menjadi Kecamatan Minas dan Kecamatan Kandis. Dan hingga saat ini, setelah mengalami pemekaran Kecamatan dan desa, wilayah Kecamatan Minas menjadi 4 (empat) Desa dan 1 (satu) Kelurahan yaitu :

1. Desa Minas Barat
2. Desa Minas Timur
3. Desa Mandiangin
4. Desa Rantau Bertuah
5. Kelurahan Minas Jaya.

4.4 Deskripsi Geografis wilayah Kecamatan Minas

a. Letak dan Luas Wilayah

Kecamatan Minas dijalan hutan wisata No 2, Minas jaya Kabupaten Siak. terletak antara : $100^{\circ}54'$ - $101^{\circ}34'$ BT , $0^{\circ}40'$ - $1^{\circ}13'$ LU dengan luas wilayah 770 Km².

b. Batas Wialayah

Kecamatan Minas berbatasan dengan :

1. UTARA : Kecamatan Sungai Mandau, Kecamatan Kandis
2. SELATAN : Kota Pekanbaru
3. BARAT : Kecamatan Kandis, Kabupaten Kampar
4. TIMUR : Kec. Tualang, Kecamatan Sungai Mandau

4.5 Visi dan Misi Kantor Kecamatan Minas

1. Visi Kecamatan Minas

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta pelayanan yang baik untuk tercapainya tujuan aparatur pemerintah yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat

2. Misi Kecamatan Minas

- a. Meningkatkan SDM bidang pendidikan
- b. Meningkatkan pelayanan kpd masyarakat
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana Kantor Camat Minas
- d. Pengembangan adat istiadat melayu sebagai nilai dasar dan alat pemersatu warga (menuju visi kab. Siak kedepan)

4.6 Pendidikan

Adapun untuk sarana pendidikan yang ada di Kampung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.1 : Jumlah Sarana Pendidikan

NO	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	PAUD	1
2.	TK	1
3.	SD/Sederajat	5
4.	SMP/Sederajat	3
5.	SMA/Sederajat	1
6.	Peguruan Tinggi Negeri (PTN)	-
7.	Perguruan Tinggi Swasta (PTS)	-
8.	Sekolah Luar Biasa (SLB)	-
	Jumlah	11

Sumber : Desa Minas Barat, 2021

4.7 Struktur Organisasi BUKam Mineh Mandiri Kampung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak.

1. Susunan Organisasi


Yang menduduki jabatan struktural BUMKam Mineh Mandiri Kampung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak jumlah keseluruhannya adalah sebanyak 4 orang dengan perincian sebagai berikut :

- a. Penasehat : 1 Orang
- b. Direktur : 1 Orang
- c. Sekretaris : 1 Orang
- d. Bendahara : 1 Orang
- e. Pengawas : 1 Orang

Dimana bendahara dan sekertaris di pegang oleh orang yang sama dalam artian rangkap jabatan

Adapun struktur Organisasi BUMkam Mineh Mandiri Kampung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak dapat di lihat pada gambar dibawah ini :

Gambar IV.1 : Struktur Organisasi BUMDes Berkah Bersama di Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar



Sumber : Desa, Minas Barat 2021

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Informan

Identitas informan sangat di perlukan untuk memberikan gambaran yang signifikan antara data dengan informan ,identitas informan juga dibutuhkan untuk menjawab tujuan dari penelitian. . Identitas informan sangat diperlukan untuk mendeskripsikan tentang kebenaran dari informen dengan analisis yang dilakukan, supaya tujuan penelitian ini dapat tercapai.

Identitas Informan yang dibahas pada penelitian ini terdiri dari : jenis kelamin, tingkat usia, dan tingkat pendidikan Informan yang akan dijelaskan lebih rinci dibawah ini.

1. Jenis Kelamin Informan

Jenis kelamin perlu dilihat dan dijadikan sebagai bahan penelitian sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan mengenai jenis kelamin Informen yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Table V.1 Identitas informan berdasarkan jenis kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki laki	5	83,3%
2	Perempuan	1	16,7 %
	Jumlah	6	100 %

Sumber :Data Olahan Penulis 2020

Dapat dilihat dari table V.1 bahwa ada 5 informan berjenis kelamin laki laki dengan persentase 83,3 % dan 1 informan berjenis kelamin perempuan dengan persentase 16,7%.

2. Tingkat Usia Informan

Usia merupakan bentuk kematangan pikiran seseorang dalam mengambil keputusan apa yang tidak dan harus dilakukan maka usia sangat berpengaruh dalam tingkatan ini. Usia informan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian akan mempermudah tingkat analisis dan pemahaman informan terhadap pertanyaan wawancara yang akan diajukan guna memperoleh data yang sesuai dengan yang peneliti butuhkan. Berikut data tingkat usia informan yang telah penulis tuliskan sebagai berikut :

Tabel V.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Usia

No	Tingkat usia	Jumlah	Persentase
1	21 – 30 tahun	1	16,6 %
2	31 – 40 tahun	3	50 %
3	41 – 50 tahun	1	16.6%
4	51 – 60 tahun	1	16,6 %
	Jumlah	6	100 %

Sumber : Olahan Data Penulis 2020

Dapat dilihat berdasarkan table V.2 bahwa tingkat usia 31 – 40 tahun merupakan tingkat usia informan paling banyak yaitu berjumlah 3 orang dengan persentase mencapai 50 % dan untuk tingkat usia 21 – 30 tahun, 41 – 50 tahun dan 51 – 60 tahun masing masing hanya berjumlah 1 orang dengan persentase 16,6 %.

3. Tingkat Pendidikan Informan

Pendidikan merupakan suatu pematangan pola pemikiran seseorang dalam berbuat maupun bertindak laku dalam menjawab pertanyaan untuk diwawancara, maka pemahaman informan tidak akan terlepas dari tingkatan pendidikan yang telah di lalui. Pada tabel dibawah ini akan di gambarkan tingkatan pendidikan informan yaitu sebagai berikut:

Tabel V.3 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SMA/SLTA	3	50 %
2	S1	3	50 %
	Jumlah	6	100 %

Sumber: Data Olahan Penulis 2020

Berdasarkan table V.3 dapat dilihat bahwa untuk tingkat pendidikan yang setara SMA/SLTA sederajat berjumlah 3 orang dengan persentase 50 % dan untuk tingkat pendidikan Strata 1 (S1) berjumlah 3 orang dengan persentase 50 %.

5.2 Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Mineh Mandiri di Desa Minas barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak

untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung di Desa Minas Barat penulis menggunakan 4 indikator berdasarkan teori (Santosa,2008) yaitu Transparansi,Partisipatif, Akuntabel, dan Tertib serta Disiplin Anggaran.

1. Transparansi

Transparan merupakan keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi juga berarti adanya penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program, dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakan (Mahmudi,2011).Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip Good Governance yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan factual, dalam pasal 4 ayat 7 peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia NO.13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dinkatakan transparan adalah konsep keterbukaan yang di mana masyarakat mengetahui tentang pengeluaran dan pemasukan negara yang sifat nya memang umum dan bisa di konsumsi publik.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan di lapangan mengenai Transparansi dengan informan penelitian, maka dapat dijelaskan seperti berikut:

A. Kemudahan Informasi

Kemudahan informasi harus menjadi item penilaian yang cukup penting untuk tercapainya transparansi. Dengan mudahnya akses untuk mendapatkan informasi tentang Pengelolaan BUMKam jangan sampai ada upaya-upaya dari pemerintah desa untuk mempersulit masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai Pengelolaan BUMKam, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Direktur BUMKam Desa Minas Barat selaku key informan yaitu Ibu Nanda Beliau mengatakan :

”mengenai kemudahan informasi kami selaku pengurus BUMKam ini memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat jika ingin menanyakan mengenai pengelolaan BUMKam yang kami kelola dengan Mudah Selasa, 18 Mei 2021)

Dalam wawancara penulis dengan direktur BUMKam beliau mengatakan bahwa mereka sangat memudahkan masyarakat jika ingin mendapatkan informasi dengan cara yang mudah, maka dari itu di wawancara ini bisa dikatakan kemudahan dalam mencari atau mendapatkan informasi itu sangat mudah dan bisa langsung ditanyakan kepada direktur BUMKam itu.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa Minas Barat yaitu bapak Ayang Bahari Beliau mengatakan :

“mengenai kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai pengelolaan BUMKam itu sangat terbuka dan bisa langsung ditanyakan

kepada pengurus yang bersangkutan, semua informasi yang di butuhkan pasti akan di beritahu”(Selasa, 18 Mei 2021)

Dari hasil wawancara dengan kepala Desa Minas Barat sama hal nya dengan Direktur BUMKam yang dimana kemudahan dalam memperoleh informasi itu tidak sulit di Desa Minas Barat begitu juga dengan informasi dari BUMKam yang dmna segala infomsi yang di butuh kan akan segera di berikan kepada masyarakat

Selanjutnya penulis juga mewawancarai Sekertaris BUMKam Desa Minas Barat yaitu ibuk Mitra astuti. Beliau mengatakan :

“mengenai keudahan informasi kami sudah sangat memudahkan masyarakat yang bertanya, apapun yang mereka tanya pasti kami berikan dengan se transparan dan seadanya tanpa mengurangi dan melebihi sedikit pun dari yang di tanyakan”(Selasa, 18 Mei 2021)

Pada wawancara penulis dengan sekertaris BUMKam Desa Minas Barat dapat di simpulkan bahwasan nya mengenaininformasi BUMKam di Desa Minas Barat ini sangat transparan dan memberikan informasi seadanya tanpa mengurangi ataupun melebihkan informasi tersebut, dalam artian informasi yang di jika ada informasi yang dibutuhkan maka informasi itulah yang di berikan sesuai dengan apa yang sedang terjadi.

Kemudian Penulis mewawancarai Penngawas BUMKam Desa Minas Barat yaitu Bapak Koko Saputra . beliau mengatakan :

“sejauh ini informasi tidak ada yang di tutup-tutupi atau pun di persulit, bisa dikatakan informasi ini adalah informasi yang paling mudah di dapat. Selasa, 18 Mei 2021)

Dapat di simpulkan dari hasil wawancara penulis dengan pengwas BUMKam Desa minas barat bahwasan nya informasi mengenai BUMKam tidak ada yang di tutup-tutupi yang dimana informasi yang di dapatkan itu sangat mudah di dapat.

Selanjutnya penulis mewawancarai masyarakat Desa Minas Barat yaitu Bapak Wahyudi Ferdi. Beliau mengatakan :

“ mengenai BUMKam saya pribadi kurang banyak bertanya mengenai BUMKam tersebut,tapi setiap kali di tanya pasti akan di beri info yang di butuhkan”(Selasa,18 Mei 2021)

Wawancara penulis dengan salah satu warga yang ada di Desa Minas Barat mengatakan bahawa beliau kurang banyak bertanya tetapi setiap warga yang bertanya mengenai BUMKam pasti akan di berikan informasi yang mereka butuh kan

Selanjutnya penulis juga mewawancarai masyarakat desa geringging jaya yang lainnya yaitu Bapak Darius Lukman. Beliau Mengatakan :

“di desa minas barat segala informasi sangat transparan dan mudah didapat termaksud BUMKam ini.”(Selasa 18, Mei, 2021)

Begitu juga wawancara penulis dengan masyarakat yang ada di Desa Minas Barat, yang dimana mereka juga mengatakan informasi mengenai BUMKam sangat mudah di dapat dan juga bersifat transparan

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk kemudahan informasi tentang BUMKam Desa Minas Barat bisa dikatakan cukup mudah dari pengakuan pemerintah desa dan masyarakat pun hampir selaras. Jadi untuk sitem

penilaian kemudahan informasi penulis sepakat bahwa untuk mendapatkan informasi tentang BUMKam di Desa Minas Barat cukup mudah.

B. Sarana dan Prasarana Informasi

Sarana dan prasarana menjadi tolak ukur dalam terwujudnya pengelolaan yang transparansi, dengan adanya sarana dan prasarana yang disediakan untuk mendapatkan informasi kita dapat melihat apakah suatu pemerintah telah berupaya memberikan akses untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Nanda Selaku Direktur BUMKam Desa Minas Barat yang menyatakan :

”untuk sarana dan prasarana itu kurang disini, makanya masyarakat tidak mengetahui banyak tentang BUMKam ini.” (selasa, 18 Mei, 2021)

Dari hasil wawancara penulis dengan Direktur BUMKam Desa Minas Barat dapat disimpulkan bahwasanya sarana dan prasarana dalam menyebarkan informasi itu kurang, oleh karena itu banyak masyarakat di Desa Minas Barat tidak mengetahui informasi ataupun perkembangan yang ada di Desa Terkhususnya BUMKam.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan bapak Ayang Bahari selaku kepala desa Minas Barat. Yang mengatakan :

“jika sarana mengenai informasi BUMKam itu sendiri bisa dikatakan kurang karena masyarakat juga tidak berantusias ingin tau tentang BUMKam ini sendiri” (selasa, 18 Mei, 2021)

Jadi sarana dan prasarana informasi di Desa Minas Barat tekhusus nya BUMKam bisa di katakan kurang di karenakan antusias masyarakat yang kurang untuk mengetahui perkembangan dari BUMKam itu.

Kemudian Penulis juga mewawancarai bapak koko saputra selaku pengawas BUMKam yang mengatakan :

“sangat kurang, di karenakan memang di minas barat ini sendiri BUMKam ini bisa dikatakan tidak terlalu di perhatikan masyarakat,”(Selasa,18, mei 2021)

Sama hal nya dengan wawancara sebelum nya, pengawas BUMKam juga mengatakan akan kurang nya sarana dan prasarana di Desa Minas Barat yang dimana kendalanya juga di masyarakat yang kurang berantusias untuk mnegetuhui mengenai BUMKam ini.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Ibuk Mitra Astuti Selaku sekretaris BUMKam Desa Minas Barat yang mengatakan :

“mengenai sarana dan prasarana informasi hanya di tulis di papan dan jarang update karena memang masyrakatya tidak terlalu ingin tau r”(Selasa, 18 Mei 2021)

Sarana dan prasana informasi yang ada di Desa Minas barat hanya sebatas papan tulis yang itu pun kurang di update pasalnya di karenakan ketidak ingi tauan masyarakat dengan BUMkam.

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan bapak Wahyudi selaku masyarakat desa minas barat Yang mengatakan :

“ sarana dan prasarana ini saya kurang tau ya,karena saya juga jarang berinteraksi ke kantor desa apalagi mengenai BUMKam ini ”(Selasa,18, Mei 2021)

Dapat dilihat dari hasil wawancara dengan masyarakat bahwasannya disini masyarakat tidak mengetahui mengenai apa sarana dan prasarana yang ada di Desa Minas Barat dan juga jarang nya berinteraksi ke kantor Desa Minas Barat.

Terakhir penulis melakukan wawancara dengan bapak Darius Lukman selaku masyarakat desa minas barat, yang mengatakan :

“kalau sarana dan prasarana informasi mengenai desa dan apa yang akan di lakukan desa saya pernah melihat dalam bentuk spanduk,tapi kalau BUMKam ini sendiri saya tidak pernah melihat hehe”(Selasa, 18, Mei 2021)

Hasil wawancara penulis dengan salah satu warga Desa Minas Barat yang dimana dalam hal ini sarana dan prasarana informasi yang pernah di lihat adalah dalam bentuk spanduk, namun jika ditanya mengenai informasi BUMKam itu belum pernah dilihat.

Dari hasil wawancara diatas perangkat atau pun pengurus BUMKam di desa minas barat itu sendiri mengaku bahwasanya mengenai sarana dan prasaran informasi mengenai BUMKam ini memang sangat kurang di karenakan di desaitu sendiri hanya beberapa orang saja yang mnggunakan BUMKam, dan tidak banyak juga masyarakat yang ingin tau mengenai perkembangan BUMKam di desa Minas Barat ini, dengan ketidak ingin tauan masyarakat membuat penyebaran informasi kurang luas bahkan sangkin tidak peduli nya masyarakat sarana dan prasara untuk informasi pun tidak ada di sampai kan.

C.Keterbukaan Dalam Penggunaan Dana BUMkam

Dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang dana BUMKam dengan rangka mewujudkan pengelolaan BUMKam yang baik sesuai dengan asa transparansi Keterbukaan dalam penggunaan dana BUMKam harus dijalankan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab kepada masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan di lapangan mengenai keterbukaan dalam penggunaan dana desa dengan informan penelitian, maka dapat dijelaskan seperti berikut:

Pertama penulis melakukan wawancara dengan Pengawas BUMKam Desa Minas Barat yaitu Bapak Koko Samputra ,yang mengatakan :

“mengenai keterbukaan dalam pengelolaan dana menurut saya cukup terbuka karena setiap di minta pasti selalu ada baik itu dana keluar maupun dana yang masuk”(Selasa,18, Mei 2021)

Jadi dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kepengurusan dana BUMKam ini cukup terbuka,dalam wawancara tersebut penulis menanyakan mengenai keterbukaan pihak BUMKam dan hasilnya cukup terbuka mengenai dana yang masuk dari tahun 2018 sampai dengan 2021, dan bahkan mereka juga mengatakan mengenai dana yang sebelumnya digunakan untuk usaha bangunan yang mana usaha tersebut terhenti karena tidak adanya pengelola untuk usaha tersebut.

Penulis selanjutnya melakukan wawancara dengan Bapak Wahyudi sealku masyarakat desa minas barat, yang mengatakan :

“ mengenai dana dana ini saya tidak terlalu tau ya,karena ya seperti yang saya katakana tadi saya juga jarang bahkan tidak pernah tau mengenai BUMKam ini apalagi mengenai dana dana ini,tidak tau saya ”(Selasa 18, Mei 2021)

Disini masyarakat benar benar tidak mengetahui mengenai dana yang ada di Desa maupun BUMKam, di karenakan masyarakat disini tidak tau menau dan tidak ada niatan untuk mempertanyakan mengenai dana keluar maupun dana masuk

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Darius selaku Masyarakat Desa Minas Barat, yang mengatakan :

“ mengenai dana ataupun sumber dana saya kira mereka terbuka lah,ya walaupun dulu pernah ada masalah mengenai dana dana ini,tapi itu kan dulu,”(Selasa,18, Mei 2021)

Keterbukaan mengenai dana cukup terbuka yang dmna walaupun adanya masalah di masa lampau tapi di selesai kan dengan keikutsertaan warga yang ada di Desa Minas barat.

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa pernyataan dari pengawas BUMKam bisa di katakan keterbukaan pihak BUMKam cukup terbuka,jika di simpulkan dari hasil wawancara dari masyarakat tadi,dikarenakan juga masyarakatnya kurang peduli dengan BUMKam tersebut,namun dari perkataan dari masyarakat tadi,bisa di katakan keterbukaan nya cukup baik, karena juka di tanya mengenai dana, pasti di beri tahu

2. Partisipasi

Partisipatif adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka

tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung. (Sujarweni, 2015)

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan di lapangan mengenai Transparansi dengan informan penelitian, maka dapat dijelaskan seperti berikut:

A. Saran Dan Masukan Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Nanda selaku direktur BUMKam. Yang mengatakan :

“saran dan masukan banyak ya, masyarakat banyak memberi saran, namun sampai disitu saja, dan mereka tidak mau ikut mensukseskan, dalam artian ya saran sekedar saran, habis itu, menghilang, dan lebih lagi kepenurunan kami ini kurang.” (Selasa, 18 Mei 2021)

Masukan maupun saran yang di berikan oleh masyarakat cukup banyak di sampaikan, namun karena hanya masukan saja yang di beri oleh masyarakat dan tidak adanya tindakan dari masukan tersebut menyebabkan tidak berjalan nya masukan tersebut

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Ayang Bahari selaku kepala desa minas barat Yang mengatakan :

“saran itu banyak dari masyarakat kita, tapi banyak juga yang tidak terealisasi, bahkan tidak jalan sama sekali” (Selasa 18 Mei 2021)

Sama halnya dengan wawancara dengan direktur BUMKam, disini masyarakat banyak memberi saran dan masukan, tetapi tidak bisa di realisasikan di karenakan tidak lengkapnya ke pengurusan BUMkam di Desa Minas Barat

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Ibuk Mitra Astuti selaku sekretaris BUMKam minas Barat, yang mengatakan :

“masukkan dan saran pasti ada ya,namanya kita bermasyarakat paasti ada masukan dari masyarakat itu, namun sayang nya tidak jalan masukan yang telah di berikan,melihat kurang nya pengurus di BUMKam ini”(Selasa, 18, Mei, 2021)

Masukan dan saran dari masyarakat bisa dikatakan ada, namun lagi-lagi terkendala dalam perealisasiannya yang dimana kurangnya ke pengrusan BUMkam untuk menjalankan saran yang di beri oleh masyarakat.

kemudian penulis melakukan wawancara dengan Bapak Koko selaku pengawas BUMKam desa minas barat, yang mengatakan :

“masukan itu banyak sekali,banyak yang bagus-bagus,banyak juga yang kurang bagus, namun sayang tidak ada yang jalan sama sekali itu masukan nya .”(Selasa,18 Mei 2021)

Disini masyarakat mengatakan bahwasan nya masukan dari masyarakat itu banyak yang bagus namun kendala yang sama dengan kendala sebelum nya yaitu kekurangan kepengurusan untuk merealisasikan masukan dan saran tersebut

Mengutip hal yang berbeda dari Bapak Wahyudi selaku masyarakat yang mengatakan :

“masukan itu ada,ketika membahas mengenai BUMKam banyak juga masyarakat memberi masukan,tetapi tidak ada yang berhasil.”(Selasa, 18 Mei 2021)

Tidak jauh beda dengan yang lain, masukan itu ada namun tidak bisa di jalankan, maka dari itu setiap masuka tidak ada yang berhasil,tidak ada hal lain selain kurang nya kepengurusan yang ada di BUMKam yang menyebabkan tidak

berjalan nya setiap masukan yang telah di berikan oleh warga yang ada di Desa Minas Barat tersebut

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Bapak Darius selaku masyarakat desa minas barat yang mengatakan :

“mengenai itu saya kurang mengetahuinya, ikut bergabung saja saya tidak pernah ,”(Selasa,18 Mei 2021).

Dari semua hasil wawancara yang di kumpulkan oleh penulis mengenai saran dan ke ikut sertaan masyarakat bisa di katakan baik, namun kendala yang dimana kepengurusan untuk menjalankan semua masukan tersebut lah menjadi faktor penghambat dalam proses perealisasi saran dan masukan dari masyarakat tersebut, di setiap pertanyaan yang sama yang di tanyakan oleh penulis kepada pengurus maupun keapada masyarakat yang ada jawaban nya sama dan disini masyarakat cukup aktif dalam menyampaikan saran, baik itu dalam rapat pembahasan BUMKam maupun di luar ketika masyarakat dan pengurus bertemu di di luar konteks pembahasan, misalnya ketika pengurus istirahat makan di warung, dan masyarakat bercerita sekaligus memberukan masukan kepada BUMKam yang dimana isi masukan tersebut apa – apa saja yang di perlukan oleh masyarakat dari adanya BUMkam tersebut, dalam indikator ini sangat di sayangkan kurang baik nya sumber daya manusia yang ada di Desa Minas Barat ni yang mau bergabung ke dalam kepengurusan BUMKam dengan tujuan untuk bisa sama sama memajukan BUMKam dan manaikan taraf ekonomi Masyarakat, dan sekali lagi disini penulis

menyimpulkan bahwasanya kendalanya adalah kurangnya sumber daya manusia untuk mau sama-sama mengelola BUMKam untuk kepentingan bersama..

B. Keterlibatan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat merupakan ketersediaan seseorang dalam membantu kegiatan seperti pembangunan daerah, sesuai dengan kemampuan masing-masing dalam pelaksanaan dapat terjadi antara sesama warga, dapat pula terjadi antara atasan dan bawahan atau dengan masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan kelompok pemerintah, partisipasi/keterlibatan berarti keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan, menentukan kebutuhan dan menunjukkan prioritas, Daryono (dalam sudrianmunawar 2006)

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibuk Nanda selaku direktur BUMKam Yang mengatakan :

“keterlibatan ini yang sangat di sayangkan, masyarakat itu tidak ada yang bersedia terlibat dalam pengelolaan BUMKam ini, maknanya kami tidak maju” (Selasa 18 Mei 2021)

BUMKam yang maju adalah BUMKam yang dimana seluruh aspek masyarakat maupun pengurus sama sama bekerja dan bertukar pikiran untuk kemajuan BUMKam dan demi menaikkan taraf ekonomi masyarakat, namun dari hasil wawancara dengan Direktur BUMKam dapat dinilai bahwasannya kerja sama antara masyarakat dengan pengurus bisa dikatakan tidak ada, karena masyarakat memang tidak mau bergabung dengan BUMKam tersebut untuk mengsucceskan BUMKam itu

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Ayang Bahari selaku kepala desa minas barat, yang mengatakan :

“masyarakat kita ini kurang dalam keterlibatannya terkhusus mengenai BUMKam ini,”(Selasa,18 Mei 2021)

Kesuksesan pengelolaan suatu organisasi baik itu organisasi pemerintah maupun instansi kecil yang di buat pemerintah yang di mana tujuannya adalah untuk membanbun wilayah yang ada di sekitar instansi yang di buat oleh pemerintah tersebut dengan mengikuti aturan undang- undang yang berlaku, contohnya BUMKam, di Desa Minas Barat sendiri ada yang namanya BUMKam Mineh Mandiri yang di mana di kelola oleh mereka yang di beri amanah untuk menjabat disana, namun mereka yang di percayakan untuk mengelola BUMKam itu tidak bisa menjadikan BUMKam itu sukses kalau tidak adanya dukungan dari masyarakat yang ada disana, dari hasil wawancara penulis dengan kepala Desa Minas Barat bisa di nilai bahwasanya tidak ada masyarakat yang mau bergabung di BUMKam itu sehingga banyak agenda atau pun rencana yang tidak bisa di jalankan dikarenakan kurangnya anggota untuk menjalankan agenda tersebut.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibuk Mitra Astuti selaku sekretaris BUMKam Minas Barat , mengatakan :

“kurang sekali kalau ke BUMKAm kita ya,kalau keterlibatnya itu agak susah masyarakat sini ” Selasa, 18, Mei, 2021)

Jiwa kewirausahaan harus di tularkan kepada masyarakat desa, sehingga punya insting dalam berbisnis, jadi, kunci BUMKam tetap entrepreneurship atau kewirausahaan di desa, yang dimana pada pasal 117 UU Cipta Kerja dapat menyelesaikan permasalahan yang ada yang dimana dalam pasal tersebut di katakan “ Badan Usaha Milik Desa atau di singkat menjadi BUMDes adalah badan hukum

yang didirikan oleh Desa atau bersama, guna mengelola usaha, memanfaatkan aset yang ada, dan mengembangkan investasi dan produktifitas, menyediakan jasa pelayanan, dan jenis usaha lain nya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, namun jika di lihat dari hasil wawancara penulis dengan sekretaris BUMKam di Desa Minas Barat itu sangat di sayangkan, dikarenakan tidak adanya jiwa kewirausahaan masyarakat, dan tidak mau mengubah pola pikir untuk lebih maju dengan menjadi entrepreneur.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Wahyudi selaku masyarakat desa minas barat, yang mengatakan :

“kalau sepengetahuan saya keterlibatan masyarakat disini mengenai BUMkam ini sangat kurang sekali, karena pada dasaar nya hanya beberapa orang saja mungkin ya yang makek BUMKam,tapi kurang tau juga saya.”(Selasa 18 Mei 2021).

Menurut ahli antropologi indonesia koentjaraningrat, dalam bukunya yang berjudul *pengantar ilmu antropologi* (cetakan ke delapan,2002:150) menyebutkan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul atau dengan istilah ilmiah saling berinteraksi, jika di artikan defenisi masyarakat menurut ahli masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul yang dimana dalam proses pergaulan dan iterkasi tersbut banyak berbicara mengenai sosial maupun ekonomi, dalam konteks ini jika masyarakat yang bergaul tadi merealisasikan pergailann tersebut ke arah yang baik pasti wilayah yang di tinggali masyarakat itu akan berkembang di karenaka wilayah tersebut mempunyai masyarakat yang saling bertukar pikiran baik itu mengenai sosial, agama, politik, bahkwan ekomi, tapi jika di

lihat dari hasil wawan cara penulis dengan salah satu masyarakat sangat di sayangkan dengan ketidak pedulian masyarakat yang ada di Desa Minas Barat ini, yang di mana mereka sama sekali tidak tau bahkan jika di tanya mengenai BUMKam

Bapak Darius mengatkan bahwa :

“masyarakat di desa ini kalau mengenai BUMKam sendiri saya rasa sedikit yang tau , sedikit juga yang terlibat,baik iu dalam musyawarahnya ataupun pengelolaan nya” (Selasa, 18,Mei 2021)

Dari hasil wawancara di atas tadi dapat di simpulkan bahwa dalam keteribatan sendiri pihak BUMKam ataupun kepala desa mengatakan memang kurang nya peran atau keterlibatan masyarakat dalam mushawah ataupun pengelolaan bumkam di desa minas barat, bahkan dari masyarakat pun mengatakan jika mereka tidak terlalu terlibat btkan tidak tau mengenai perkembangan dari bumkam itu sendiri

3.Akuntabel

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002).

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terkait indikator akuntabel dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Bentuk Pertanggungjawaban

bentuk pertanggung jawaban menjadi salah satu tolak ukur yang di tetapkan oleh penulis untuk melihat sejauh mana pengelolaan BUMKam dalam menjalankan fungsi nya sebagai pemberdayaan untuk masyarakat, dan mengukur apakah kepengurusan dalam BUMKam dapat mempertanggung jawabkan pengelolaan nya

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibuk Banda sebagai direktur BUMKam. Yang mengatakan :

“bentuk pertanggung jawaban kami ya sebagai mana yang harus kami lakukan, yaitu memberi data atau pun lpj yang di butuhkan juga berusaha untuk meningkat kan BUMKam ini.” (Selasa,18,Mei 2021)

Seorang pemimpin bisa dikatakan benar-benar pemimpin jika ada nya jiwa dan rasa tanggung jawab pada dirinya, yang dimana nanti nya jika ada pertanyaan atau kendala dia harus siap untuk menjawab dan menyelesaikan kendala tersebut, dari keterangan yang di nyatakan oleh Direktur BUMKam selaku pemimpin di BUMKam tersebut mengatkan bahwa dia dan pihak pengurus selalu bertanggung jawab atas apa yang akan mereka lakukan, baik itu dalam bentuk pernyataan ataupun bukti tertulis seperti LPJ yang dimana disana di paparkan mengenai sumber dana dan pengeluaran.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengn Bapak Ayang Bahari selaku kepala desa di minas barat yang mengatakan :

“biasa nya kami membuat LPJ mengenai apaun kegiatan nya,pasti kami buatkan dalam bentuk LPJ” (Selasa,18 Mei, 2021)

Banyak dalam suatu organisasi yang ada di indonesia baik itu organisasi independent maupun organisasi pemerintahan yang tidak siap jika di tanyakan pertanggung jawaban nya, dan dari hasil wawancara dengan kepala Desa Minas Barat

beliau mengakui bahwasannya dia dan pengurus lainnya selalu bertanggung jawab atas setiap acara yang dibuat

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan sekretaris BUMKam Minas Barat. Yang mengatakan :

“kemudahan dalam informasi dan juga keterbukaan kritik dan saran kepada kami adalah salah satu pertanggung jawaban kami selaku pengurus BUMKam” (Selasa 18 Mei 2021)

Pertanggung jawaban itu tidak semata-mata hanya jika ada masalah saja namun kemudahan dan keterbukaan informasi merupakan suatu bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh setiap pengurus yang mengurus suatu organisasi, di Desa Minas Barat sendiri ketika penulis menanyakan mengenai pertanggung jawaban, selaku sekretaris Desa mengatakan bahwasannya beliau bertanggung jawab dalam bentuk kemudahan informasi yang dibutuhkan masyarakat.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Koko selaku pengawas. Yang mengatakan :

“mengenai tanggung jawab palingan kami memaparkan ketika adanya musyawarah mengenai BUMKam,” (Selasa, 18, Mei 2021)

Di setiap adanya rapat atau pun musyawarah ada yang namanya evaluasi mengenai hal atau rancangan yang sudah dijalankan, disana membahas mengenai kekurangan rancangan agenda yang dimana kekurangan tersebut harus dijelaskan dimana letak kendalanya dan pertanggung jawaban atas kekuarangan yang terjadi, disini pengawas BUMKam mengatakan bahwa dia dan pihak BUMKam lainnya

selalu memaparkan dan melihat kekurangan BUMKam kepada masyarakat jika ada musyawarah.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Wahyudi selaku masyarakat di desa minas barat ,yang mengatakan :

“saya kurang mengetahui mengenai tanggung jawab,saya rasa pas lah mengenai pertanggung jawabann,soalnya tidak ada yang selisih sampai saat ini.” (Selasa 18, Mei,2021)

Dalam kepemimpinan yang bisa menilai pemimpin itu bertanggung jawab atau tidak adalah orang lain yang melihat bentuk pertanggung jawaban nya, disini penulis mewawancarai salah satu warga yang dimana warga tersebut mengatakan bahwasannya tidak ada selisih paham maka dari itu warga tersebut mengatakan cukup untuk pertanggung jawaban nya, namun penulis menyimpulkan bahwasannya warga tersebut memang tidak terlalu paham dengan yang namanya tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pengurus maupun pemimpin BUMKam

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa dalam pertanggung jawaban pemerintah desa ataupun BUMKam cukup baik dalam pertanggung jawaban nya, dan ketika di tanya dengan masyarakat bahkan masyarakat tidak terlalu mengetahui hal mengenai pertanggung jawaban ini sendiri, walaupun begitu sejauh ini masih bisa di pertanggung jawab kan di tarik dari kesimpulan wawancara yang di berikan masyarakat.

B. Kelengkapan Administrasi

kelengkapan administrasi merupakan bentuk pertanggung jawaban akuntabilitas administratif, dengan terpenuhinya kelengkapan administrasi seperti surat-surat penting dan dokumen layanan dalam pengelolaan BUMKam. Itu dapat menjadi senjata bagi pengurus BUMKam dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan BUMKam yang dilakukan. Jika nantinya ada pihak yang meminta pertanggung jawaban berupa administrasi

Hasil wawancara penulis dengan Ibu Nanda selaku direktur dari BUMKam yang mengatakan :

“mengenai berkas administrasi kami bisa pertanggung jawabkan, karena tidak banyak juga surat atau data nya, di karenakan kurangnya mungkin ya.” (Selasa, 18, Mei, 2021)

Administrasi adalah kunci mengenai ke disiplinian suatu organisasi, dalam artian administrasi adalah salah satu hal terpenting dalam menjalankan sebuah organisasi, yang dimana isi dari administrasi tersebut adalah surat – surat penting yang digunakan untuk bukti pertanggung jawaban, disini penulis menyimpulkan bahwasanya pengurus BUMKam bisa menjamin ke lengkapan administrasinya di karenakan tidak banyak juga surat menyurat dalam BUMKam ini yang lagi- lagi disebabkan karena ketidak aktifas, jadi kegiatan surat menyurat dan pengisian data itu bisa dikatakan jarang.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Ayang Bahari selaku kepala desa minas barat, yang mengatakan :

“itu sangat penting dalam pengelolaan apapun termaksud BUMKam itu sendiri, itu harus di pertanggung jawabkan dan kami selalu membuat kelengkapan mengenai administrasi ini.” (Selasa, 18, Mei 2021)

Setiap adanya urusan yang dilakukan oleh suatu instansi diwajibkan membuat salinan data atau berupa surat menyurat sebagai bukti jika ada kesalahan pemahaman, itulah tujuan dari administrasi yang di mana kelengkapannya itu bersifat wajib untuk menghindarkan kesalahan pemahaman, maka dari itu ketika penulis mewawancarai Kepala Desa Minas Barat, beliau mengatakan administrasi tersebut sangat penting dan dalam pengelolaan, dan penulis menyimpulkan dari keterangan Kepala Desa Minas Barat bahwasanya kelengkapan administrasi mereka cukup baik.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan sekretaris BUMKam, yang mengatakan :

”Sebagai sekretaris yang langsung turun tangan ya mengenai administrasi ini, ya sangat lengkap kalau itu, karena saya langsung yang menyiapkannya.” (Selasa, 18, Mei 2021)

Kelengkapan administrasi sepenuhnya dipegang oleh yang namanya sekretaris, yang dimana sudah menjadi kewajibannya untuk menyusun surat masuk ataupun keluar, mengelola data –data penting mengingat adanya undangan dan lain-lain, dan penulis dalam hal ini mewawancarai sekretaris BUMKam yang dimana dapat disimpulkan bahwasannya dalam surat menyurat ataupun data langsung di siapkan dan dapat dinilai cukup baik

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Bapak Koko selaku pengawas BUMKam, yang mengatakan :

“sejauh ini cukup baik dan lengkaplah ya mengenai data atau pun dokumen” (Selasa, 18, Mei, 2021)

Hasil keterangan dari pengwas BUMKam ketika di wawancarai oleh penulis bisa dikatakan sama dengan wawancara sebelumnya, yang dimana kesimpulannya cukup baik dalam kelengkapan administrasi

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan bapak wahyudi selaku masyarakat:

“mengenai yang umum tadi saya tidak tau, apalagi mengenai dokumen-dokumen, bagusnya langsung tanya saja ke pihak yang bersangkutan ” (Selasa, 18, Mei 2021)

Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu warga di Desa Minas Barat bahwasannya warga tersebut tidak mengetahui mengenai surat menyurat yang dimana beliau mengatakan bahwasannya yang sifatnya umum saja dia tidak mengetahui, apalagi yang lebih intim dan yang bersifat penting.

Tidak jauh berbeda yang disampaikan oleh Bapak Darius sebagai masyarakat Desa Minas Barat yang mengatakan :

“kalau dokumen-dokumen itu urusan mereka ya, saya pribadi tidak tau dan kurang paham mengenai itu” (Selasa, 18, Mei, 2021)

Dari hasil wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa untuk kelengkapan administrasi yang dipertanggungjawabkan itu cukup baik yang di mana sekretaris BUMKam sendiri mengatakan bahwa kelengkapan administrasi dia sendiri yang membuat dan bisa dipertanggungjawabkan kelengkapannya

4. Tertib Dan Disiplin Anggaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tertib dan disiplin anggaran adalah pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan di lapangan mengenai Tertib dan Disiplin Anggaran dengan informan penelitian, maka dapat dijelaskan seperti berikut:

A. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasi nya yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan perundang undangan (Praseya 2010)

Realisasi merupakan perbandingan anggaran dan realisasinya yang mana ini sangat penting dan perlu di awasi dengan baik, karena jika terjadi perbedaan anggaran dan realisasi maka akan timbul kecurigaan dari masyarakat terhadap pelaksanaan anggaran

Hasil wawancara penulis dengan Ibuk Direktur yaitu Ibuk Nanda yang mengatakan :

“itu realisasi anggara LPJ itu sesuai lah,karena kan kami Cuma melaksanakan simpan pimjam,tidak ada barang,jadi tidak ada perubhan dan perbedaan” (Selasa,18,Mei 2021)

Semua hal yang bersifat nilai guna atau nilai bayar adalah salah satu hal intim atau bisa di katakan sebagai salah satu roda penggerak untuk menjalan kan suatu agenda atau rencana, yang dimana perealisasiian anggaran ini adalah bentuk bagaimana

pengelolaan itu akan bagus, yang nantinya perrealisasian ini bisa membuahkan suatu keuntungan yang cukup besar kepada si pemilik anggaran, namun pada kasus ini si penulis mewawancarai Direktur BUMKam selaku pemimpin disana bahwasannya perrealisasian anggaran itu sudah sesuai dikarenakan hanya satu jenis bentuk usaha yang mereka jalankan yaitu simpan pinjam yang di mana hal ini tidak terlalu sulit untuk di pertanggung jawabkan, dalam artian berapa yang meminjam segitu juga yang ada pada keterangan LPJ nantinya.

Kemudian penulis mewawancarai kepala Desa Minas Barat

“pernah mengakami perbedaan dalam LPJ itu kalau tidak salah waktu membeli bahan bangunan untuk usha, namun kan tidak berjalan,dan disana mungki letak beedanya ya” (Selasa 18, Mei 2021)

Pada wawancara penulis dengan kepala Desa Minas Barat dapat di simpulkan bahwasannya perrealisasian anggaran sejauh ini baik walaupun ada sedikit kendala yang dimana di sebabkan oleh tidak beralannya salah satu usaha yang mereka jalankan.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Koko Saputra selaku pengawasjaya yang mengatakan :

“kalau realisasi tahun ini baik dan sesuai dengan LPJ “(Selasa,18,Mei 2021)

Wawancara penulis dengan pengawas BUMKam mendapatkan hasil yang bisa di simpulkan bahwasannya perrealisasian pada tahun ini bisa di katakan cukup baik dalam pengelolaannya.

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan sekretaris BUMKam yang mengatakan :

“LPJ itukan saya yang bikin,jadi kalau tahun ini sesuai dengan LPJ yang kita buat.” (Selasa.18.Mei 2021)

Sama halnya dengan pengawas BUMKam, penulis juga mewawancarai sekeraris BUMKam yang dimana tanggung jawab mengenai keterangan LPJ dan perealisasi anggaran ini langsung di kerjakan oleh sekretaris, yang dimna hasilnya bisa di katakan baik, yang dikarenakan tugas mereka tidak banyak hanya mengurus mengenai simpan pinjam.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Wahyudi sebagai masyarakar minas barat yag mengatakan :

“saya tidak pernah tau mengenai amggaran menerka,tapi sa jauh ini tidak ada ribut-ribut lah,berarti aman kan hehhe.” (Selasa 18, Mei2021)

Dari hasil wawancara diatas berdasarkan pengakuan setiap informan yang diwawancarai dapat disimpulakn untuk realisasi anggaran BUMKam cukup baik, walaupun di tahun-tahun sebelumnya pernah bermasalah,namu d tahun ini cukup baik.

B.Penerapan Aturan Yang Berlaku

Hasil wawancara penulis dengan Ibuk Nanda selaku Direktur BUMKam Desa Minas Barat yang mengatakan :

“semua aturan yang ada mengenai pengelolaan BUMKam ini sudah kami jalan kan sebagaimana semestinya tanpa adanya penambahan atau

pembuata-buatan aturan sendiri, semuanya kami terapkan dengan baik (Selasa, 18, Mei 2021)

Segeala sesuatu yang di bentuk dan dijalankan aharus mempunyai suatu komitmen yang tegas, yang dimana komitemen tersebut bisa bertahan jika semua individu di dalam nya menjalan kan apa yang seharus nya di jalan kan dengan baik, sesuatu tersebut mempunyai aturan yang berfungsi untuk mempertahankan komitmen itu agar tidak berubah, disini penulis mewawancarai direktur BUMKam yang dimana hasilnya cukup baik karena mereka menjalankan aturan nya sesuai dengan apa yang telah di tetapkan.

selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Ayang bahari selaku kepala Desa Minas Barat yang mengatakan :

“kita selalu konsisten dan berpedoman dengan aturan yang berlaku” (Selasa, 18, Mei 2021)

Dalam wawancara dengan kepala Desa Minas Barat penulis menyimpulkan bahwa mereka selalu konsisten dengan aturan dan sesuai dengan pedoman yang berlaku

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan sekertaris BUMKam yang mengatakan :

“sudah sesuai kok dengan aturan yang sesuai” (selasa,18, mei, 2021)

Sama hal nya denga direktur dan kepala desa, sekertaris BUMKam juga mengatkan aturan yang merreka laksanakan sesuai dengan apa yang menjadi pedoman yang ada.

Selanjut nya penulis melakukan wawancara dengan pengawas BUMKam Bapak Koko yang mengatakan :

“kalau aturan ya sudah sesuai dengan yang di atas” (Selasa,18,Mei,2021)

Disini penulis juga mendengarkan hal serupa dengan pengurus lain nya yang dimana pengawsa BUMKam juga mengatakan aturan yang mereka jalan kan sesuai dengan aturan dari atas.

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan bapak wahyudi sebagai masyarakat desa minas barat yang mengatakan:

“mungkin sudah ya, sejauh ini saya rasa aturan nya mereka jalan kan dengan baik,” (selasa, 18,mei 2021)

Maasyarakat adalah orang yang menilai bagus apa tidak ya suatu instansi yang di kelola oleh pemerintah, pada wawancara dengan salahs atu masyarakat yang ada di Desa Minas Barat mengatakan bahwa aturan yang di jalan kan oleh pengurus desa maupun BUMKam itu sesuai dengan apa yang ada, namun disini penulis kurang setuju dengan pendapat salah satu masyarakat ini, dikarenakan rasa tidak kepedulian nya tadi otomatis dia tidak tau apa saja aturan yang ada di desa tersebut, yang di mana harus nya salah satu masyarakat tersebut tidak bisa mengatakan aturan tersebut sesuai dengan aturan dan pedoman yang ada.

Senada dengan yang disampaikan oleh bapak darius selaku masyarakat mengatakan :

“tidak tau saya kalau mengenai ini ya” (selasa,18,mei, 2021)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk pengelolaan BUMKam yang di kelola sesuai dengan aturan yang berlaku,namun disini peneliti hanya bisa menyimpulkan dari pengurus BUMKam dan desa,di karenakan warga nya tidak terlalu tau mengenai aturan yang di jalan kan oleh pihak desa.



C. Faktor–Faktor Penghambat Pengelolaan Badan Usaha Mlik Kampung (BUMKam) di Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak

Dalam sebuah kelembagaan, baik itu lembaga masyarakat maupun lembaga yang di kelola langsung oleh pemerintah, yang namaya hambatan itu pasti ada, yang di mana hal tersebut jika mealukan pembelaan pasti pastinya di katakan bahwa manusia itu tidak luput dari kesalah, dan hal tersebut bisa kita benar kan, namun manusia juga di beri naluri dan isting untuk tidak melaukan hal yang sama untuk kesalahan yang sama, maka dari itu ada yang namanya evaluasi tim, yang akan membahas dimana kekurangan dalam pengelolaan lembaga itu, berbicara mengenai penghambat, point berikut adalah faktor-faktor penghambat BUMKam Mineh Mandiri Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten siak :

1. Kurang nya minat masyarakat untuk bekerja sama dengan BUMKam untuk memajukan BUMkam itu sendiri.
2. kurang nya struktural BUMKam yang menjadikan pengelolaan BUMkam tersbut tidak bisa di lakukan dengan baik sesuai dengan apa yang telah di rencanakan
3. kurang nya kemauan masyarakat untuk sama sama memajukan BUMKam dan kurang nya minat masyrakat sektar untuk bergabung dengan BUMKam sehingga terjadi nya kekosongan struktural.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka pada bab ini penulis mengambil beberapa kesimpulan dan sebagai pelengkap penulis akan memberikan beberapa saran dan masukan yang dapat dijadikan pedoman bagi beberapa pihak yang memerlukan. Adapun kesimpulan pada penelitian ini yakni:

1. Untuk indikator transparansi mengenai pengelolaan BUMKampengurus Badan Usaha Milik Kampung Desa Minas Barat sudah bisa di katakan baik dalam keterbukaan ini,hal ini bisa di lihat dari hasil wawancara dari kepala desa maupun pengurus BUMKam itu sendiri
2. Untuk indikator partisipatif pengurus BUMKam sendiri di dalam wawancara sudah baik dalam melibat kan masyarakat namun juga dapat di sumpulkan ke ikut serataan tersebut tidak sebaik yang di sampaikan oleh pengurus BUMKam dikarenakan masih ada masyarakat yang tidak tau sama sekali mengenai perkembangan dan pengelolaan dari BUMKam itu.
3. Untuk indicator akuntabel ini pengelolaan dari BUMKam itu sendiri sudah baik dan sudah menerapkan sesuai dengan prinsip akuntabel itu sendiri yang dimana dapat di buktikan dengan adanya LPJ dan bukti lain nya.
4. Untuk indikator tertib dan disiplin anggaran ini sendiri pengurusan nya baik dan jika di bandingkan dengan hasil wawancara dari masyarakat,tidak bisa di katakan

sangat baik,di karenakan tidak semua agenda dan target tercapai untuk perkembangan BUMKam ini menjadi lebih baik.

B. Saran

1. Di harapkan kepada pengurus BUMKam desa minas barat bisa lebih gigih lagi mensosialisasikan mengenai BUMKam agar masyarakat bisa yakin bahwa BUMKam di desa Minas Barat ini bisa membantu masyarakat dalam meningkatkan ekonominya.
2. Di harapkan kepada kepala desa minas barat agar lebih bisa menekan pengelolaan BUMKam agar bisa dijalankan semua agenda dan masukan yang ada dari masyarakat.
3. kepada pengurus BUMKam sendiri di harapkan untuk bisa memperbaiki struktur pengurusan agar tidak terjadinya kekosaongan dan terjadi penepatan jabatan yang ganda, dengan tujuan agar manajemen pengelolaannya dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mengembangkan BUMKam itu sendiri agar lebih bermanfaat untuk masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- AAGN, Ari *dwipayana*,dkk. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta; IREPress.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta; Graha Ilmu
- Akhmadi, Nuning. 2004. *Tata Kelola Pemerintah dan Penanggulangan Kemiskinan: Bukti Awal Desentralisasi di Indonesia*.Yogyakarta;
- Arikunto. 1993. *Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Atmosudirdjo, Prajudi.2014. *Administrasi dan Manajemen Umum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Bagong Suyanto dan Sutinah. 2010. *Metode Penelitian Sosial, Berbagai Pendekatan Alternatif*. Jakarta ;Kencana.
- Bastian, I. 2001. *Akuntansi sektor publik Indonesia*. Yogyakarta ; BPFE
- Bungin, Burhan 2001 *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta; Gajah Mada Press.
- Chhotra & Stoker Dalam Prakoso Bhawiwara Putra. 2014 *Tata Kelola Sistem Inovasi Nasional di Indonesia*,Jakarta ; LIPI Press.
- Cst Kansil. Dan Christine ST Kansil. 2005 *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta ; Bumi Prakarsa
- Dwipayana, Ari, and Sutoro Eko. 2003. *Membangun good governance di desa*. Yogyakarta (IRE)
- Faisal, *Sanapiah*. 1990. *Penelitian Kualitatif (dasar-dasar dan aplikasi)*. Malang;; Ya3 Malang.
- Himawan Pambudi. 2001. *Politik Pemberdayaan, Jalan Mewujudkan Otonomi Desa*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
- Irawan*, H. 2004. *Indonesian Customer Satisfaction: Membedah Strategi Kepuasan Pelanggan Merek Pemenang ICSA*. Jakarta : PT Alex Media Komputindo

- Kencana, Inu 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bandung. PT Bhineka Cipta.
- Kencana, Inu. 2005 *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika
- Labolo, Muhadam. 2008. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta Rajawali Pers,
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta; UII Press.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta Penerbit Andi
- Maria Eni Surasih. 2006. *Pemerintah Desa dan Implementasinya*. Jakarta: Erlangga
- Mohammad Natsir. 1993. *Metode Penelitian*. Jakarta; Ghalia Indonesia.
- Mohammad Nazir. 1988. *Metode penelitian*. Jakarta; Ghalia Indonesia.
- Moleong Lexy J., 2001 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosda Karya; Bandung
- Poerwadarminta. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Pranadjaja, Muhamad Rohidin. 2003. *Hubungan Antar Lembaga Pemerintahan*. Jakarta; Sinar Grafika.
- R. Bintaro, 1989. *Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta; Ghalia Indonesia.
- Rockström, Johan, et al. 2009 "A safe operating space for humanity." *nature* 461.7263
- Santosa, P. 2008. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung; Refika Aditama.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Manajemen*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sumadi Suryabrata, 1987. *Metode Penelitian* Jakarta; Rajawali.
- Terry, George R. 2009. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara

Widjaja, H. A. W. 2003. *Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh*. Jakarta ; RajaGrafindo Persada,

Winarono Surachmad. 1982. *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik*. Bandung; Pustaka Pelajar.

Zulkifli,dkk. 2013. *Buku Pedoman Usulan Penelitian (UP),Skripsi dan Kertas Kerja*.Peknabaru; Fisipol Uir.

Maryunani. 2008. *Pembangunan Bumdes dan pemberdayaan pemerintahan Desa*.Bandung: Pustaka Setia

Jurnal

Astuti, T. P., & Yulianto, Y. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*,

Febrian, Ranggi Ade. "Collaborative Governance Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (Tinjauan Konsep Dan Regulasi)." *Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi* 2.2 (2016): 200-208.

Munaf, Yusri, Ranggi Ade Febrian, and Rizky Setiawan. "PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU (Studi Kasus Pada Pelayanan Pertanahan)." *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi* 4.2 (2018): 559-567

Febrian, Ranggi Ade. "Fungsi Komunikasi Pemerintah Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa." *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi* 4.1 (2018): 503-512.

Febrian, Ranggi Ade, and Handrisal Handrisal. "Akuntabilitas Pencapaian Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih (Studi Bidang Kehutanan Pada RPJMD 2014-2019 Provinsi Riau)." *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3.1 (2018): 1-35

Febrian, Ranggi. "Pembangunan Desa-Kota di Indonesia dari Perspektif Pengembangan Wilayah dan Migrasi." *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 15.26: 124-135.

Dokumen Pendukung :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan *Pemerintah* (PP) Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM)